PERAN PATROLI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA

TESIS

Oleh :

JULIUS MARLON GAWE

N.I.M : 20302000098
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

PERAN PATROLI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENCEGAHAN *ILLEGAL FISHING* OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA

TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum

Oleh

JULIUS MARLON GAWE

N.I.M : 20302000098
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2022

PERAN PATROLI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA

TESIS

Oleh :

JULIUS MARLON GAWE

N.I.M : 20302000098
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui Oleh
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

PERAN PATROLI DIREKTORAT KEPOLISIAN PERAIRAN DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL FISHING OLEH KAPAL ASING DI WILAYAH PERAIRAN NATUNA

TESIS

Oleh:

JULIUS MARLON GAWE
N.I.M : 20302000098
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **23 Juni 2022**
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

Anggota I

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Anggota II

Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.
NIDN : 06-3103-5702

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 0615076202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Julius Marlon Gawe

NIM : 20302000098

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang

berjudul :

Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan

Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing

Di Wilayah Perairan Natuna

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 18 July 2022

Yang menyatakan,

(.....)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	: Julius Marlon Gawe
NIM	: 20302000098
Program Studi	: MAGISTER HUKUM
Fakultas	: FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan

Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing

Di Wilayah Perairan Natuna

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 18 July 2022

Yang menyatakan,

(.....)

KATA PENGANTAR

Segala Puji tercurahkan kepada Allah Subhanahu Wataala yang telah melimpahkan Rahmat dan Taufik serta Hidayahnya kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: **Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna** dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Pengambilan judul tersebut, berdasarkan pada *illegal fishing* yang kerap terjadi yaitu di wilayah utara provinsi Kepulauan Riau, yaitu di Kabupaten Natuna. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memetakan wilayah perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan sebagai wilayah yang paling rawan pencurian ikan oleh kapal asing. Berdasarkan data yang dimiliki oleh DKP pada tahun 2008, dari 242 kapal asing yang tertangkap melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, separuh lebih ditangkap di perairan Natuna hingga ZEEI di Laut China Selatan.

Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk (1) mengkaji dan menganalisis implikasi penegakan hukum kedaulatan Indonesia di perairan Natuna secara hukum pidana nasional dan hukum internasional, (2) peranan Kepolisian Perairan Indonesia dalam melaksanakan pencegahan illegal fishing di wilayah perairan Natuna, (3) hambatan bagi Kepolisian

Perairan Indonesia dalam menegakan hukum di perairan Natuna secara formulatif yuridis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Illmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.

Semarang, Februari 2022

Penulis

Julius Marlon Gawe

ABSTRAK

Polisi Perairan dalam hal ini bagian dari sebuah divisi pelakasanaan penegakan hukum sebagai fungsional Instansi Polri sebagai unsur yudikatif yang mana dilaksanakan pula pada wilayah perairan Indonesia melalui Direktorat Kepolisian Perairan Republik Indonesia. Berdasarkan data yang dimiliki oleh DKP pada tahun 2008, dari 242 kapal asing yang tertangkap melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, separuh lebih ditangkap di perairan Natuna hingga ZEEI di Laut China Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis (1) implikasi penegakan hukum kedaulatan Indonesia di perairan Natuna secara hukum pidana nasional dan hukum internasional, (2) peranan Kepolisian Perairan Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Natuna, (3) hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan Indonesia dalam menegakan hukum di perairan Natuna secara formulatif yuridis.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982, negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan nasionalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. (2) Penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh Kepolisian Perairan akan diproses untuk mendapatkan bukti yang cukup. Proses berupa pemeriksaan dokumen surat izin dari pemerintah Indonesia, alat tangkap yang digunakan, hasil tangkapan ikan didapat, serta alat komunikasi. Setelah di proses oleh instansi yang menangkap, kapal asing akan di Ad Hoc dan dikawal menuju pangkalan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kepolisian Perairan Polda kepada nahkoda dan anak buah kapal (ABK) untuk dimintai keterangan. (3) Sulitya mengumpulkan nelayan untuk melakukan sosialisasi, fasilitas dan sarana, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, pembuktian illegal fishing sangat memerlukan waktu yang cukup lama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi tindak pidana korporasi, rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum memberikan efek jera, ketentuan tentang pidana perikanan belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual.

Kata Kunci: Polisi Perairan, *Illegal Fishing*, Perairan Natuna

ABSTRACT

The Water Police in this case is part of a division of law enforcement implementation as a function of the National Police Agency as a judicial element which is also carried out in Indonesian waters through the Directorate of Water Police of the Republic of Indonesia. Based on data held by DKP in 2008, of 242 foreign vessels caught doing illegal fishing in Indonesian waters, more than half were caught in Natuna waters to ZEEI in the South China Sea.

This study aims to examine and analyze (1) the implications of law enforcement of Indonesian sovereignty in Natuna waters under national criminal law and international law, (2) the role of the Indonesian Water Police in implementing illegal fishing law enforcement in the Natuna waters, (3) obstacles and solutions for the Indonesian Water Police in enforcing the law in Natuna waters in a juridical formulation.

The approach method used in this research is normative juridical. The specification of this research is descriptive analytical. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study, it can be concluded: (1) With the provisions of UNCLOS 1982, coastal states can impose their national laws and regulations on violations committed by foreign fishing vessels that engage in IUU fishing in their Exclusive Economic Zone. (2) Termination and inspection of foreign vessels caught by the Water Police will be processed to obtain sufficient evidence. The process is in the form of checking permit documents from the Indonesian government, fishing gear used, fish caught, and communication tools. After being processed by the arresting agency, foreign ships will be ad hoc and escorted to the base for inspection and investigation. The investigation process is carried out by Civil Servant Investigators or Polda Water Police to the captain and crew (ABK) for questioning. (3) The difficulty of gathering fishermen to carry out socialization, facilities and facilities, weak coordination between law enforcement, proving illegal fishing really takes a long time, Law Number 31 of 2004 and its amendments to Law Number 45 of 2009 concerning Fisheries have not covered corporate crime, the formulation of criminal sanctions in Law Number 31 of 2004 and its amendment to Law Number 45 of 2009 on Fisheries has not provided a deterrent effect, provisions on fisheries crime have not touched other actors including intellectual actors.

Keywords: Water Police, Illegal Fishing, Natuna Waters

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN iii

KATA PENGANTAR iv

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 11

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Konseptual 13

1. Peran 13

2. Patroli 13

3. Kepolisian 16

4. Kepolisian Perairan 15

5. *Illegal Fishing* 15

6. Perairan Natuna 16

F. Kerangka Teori 16

1. Teori Negara Hukum 16

2. Teori Kedaulatan 19

3. Teori Penegakan Hukum 25

G. Metode Penelitian..... 28

1. Metode Pendekatan..... 29

2. Spesifikasi Penelitian..... 29

3. Sumber Data 30

4. Metode Pengumpulan Data 30

5. Metode Analisis Data 31

H. Sistematika Penulisan..... 31

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 33

B. Tinjauan Umum *Illegal Fishing* 36

C. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif..... 43

D. Tinjauan Umum Kepolisian Perairan Indonesia 48

E. *Illegal Fishing* dalam Perspektif Islam..... 55

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Penegakan Hukum Kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna Secara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional..... 59

B. Peranan Kepolisian Perairan Indonesia dalam Melaksanakan Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Natuna 81

C. Hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan Indonesia dalam Menegakan Hukum di Perairan Natuna secara Formulatif Yuridis 95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 104

B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA..... 108

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang".

Indonesia sering disebut negara bahari, hal ini dikarenakan sebagian wilayahnya terdiri dari laut. Menurut catatan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dimana jarak dari satu pulau dengan pulau lain dipisahkan oleh perairan khususnya lautan. Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, dua pertiga wilayah Indonesia merupakan wilayah perairan. Dengan cakupan wilayah laut Indonesia yang begitu luasnya, maka Indonesia pun diakui secara Internasional sebagai Negara Maritim yang ditetapkan dalam *United Nation Convention On the Law of the Sea* (UNCLOS) 1982 yang memberikan kewenangan dan memperluas wilayah laut Indonesia dengan segala ketetapan yang mengikutinya. Selain itu juga terjadi perluasan hak-hak berdaulat atas kekayaan alam di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) serta landas kontinen serta

Indonesia juga masih memiliki hak atas pengelolaan *natural reseources* di laut bebas dan di dasar samudera.[1]

Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) terbesar di dunia[2], memiliki luas wilayah perairan laut yang mencapai kurang lebih 5,8 juta kilometer persegi yang terdiri dari 3,1 juta kilometer berupa perairan teritorial dan 2,7 juta kilometer berupa laut ZEEI Luas perairan laut tersebut membentang pada posisi 94º sampai dengan 141º BT dan antara 6º LU dan 11º LS. Rangkaian kepulauan nusantara tersebut tercatat lebih dari 17.506 pulau dan 92 pulau dan di antaranya berada di wilayah perbatasan dengan beberapa negara tetangga.[3] Dari luas wilayah dan potensi yang terkandung di dalamnya, tentunya kondisi strategis ini perlu mendapat perhatian serius dari seluruh komponen bangsa dalam mengelola dan memanfaatkannya demi kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat.

Adapun disamping Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*), Negara Kesatuan Republik Indonesia juga merupakan salah satu negara besar yang sangat mengedepankan ketentuan hukum yang berlaku. Aturan hukum positif yang berlaku di Indonesia jelas menjadi komponen penting dalam membangun kehidupan yang aman, tentram dan damai.[4] Sebagaimana dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republk Indonesia Tahun 1945 telah

---

[1] Nunung Mahmudah, ***Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia***, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, hal 1.

[2] Jeffrey Rewis, ***Menjahit Laut yang Robek Paradigma Archipelago State Indonesia***, Yayasan Malesung, Jakarta, 2004, hal.Xii.

[3] ***Ibid,*** hal iv.

[4] Sumaryono and Sri Kusriyah, ***The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)***, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075

menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, frase ini tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945.[5] Hal tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan pemerintahan negara Indonesia harus selalu berdasar dan sesuai dengan kehendak hukum. Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan landasan konstitusional negara ini memuat bahwa tujuan negara salah satunya adalah menciptakan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.[6] Hal ini memiliki implikasi bahwa kesejahteraan umum menjadi cita-cita konstitusional, diiringi dengan tumbuhnya masyarakat Indonesia yang cerdas dan mampu mengantarkan Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat dan memiliki kemakmuran.[7]

Rejim hukum Negara Kepulauan mempunyai arti dan peranan penting untuk memantapkan kedudukan Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam rangka implementasi Wawasan Nusantara sesuai amanat Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Masalah rejim negara kepulauan ini mulai muncul, pasca diberikannya kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara atas sumber daya alam terutama perikanan mereka. Dimana berdasarkan konvensi Hukum Laut 1982

[5] Andi Pradikta Alvat, ***Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia***, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 4, December 2019, url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8354/3873

[6] Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, ***Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination***, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067

[7] Abdul Kholiq Nur and Gunarto, ***Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value,*** Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14205/5388

tersebut dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola segala bentuk sumber perikanan di laut teritorialnya sampai dengan zona ekonomi eksklusifnya.

Secara geografis Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia dan dua samudra, Hindia dan Pasifik yang merupakan kawasan paling dinamis dalam percaturan dunia baik secara ekonomis dan politis. Keunikan letak geografis tersebut membuka kerawanan terhadap sejumlah dimensi terpenting dari keamanan. Oleh sebab itu, orientasi pembangunan yang lebih memperhatikan wilayah daratan perlu diubah mengingat laut merupakan sumber penghidupan di masa depan. Paradigma pembangunan di sektor kelautan yang menyimpan kekayaan alam yang luar biasa menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk mengembalikan kejayaan bangsa ini sebagai negara maritim.

Melihat dari potensi kekayaan Alam Indonesia tentu sudah jelas bahwa Indonesia memiliki Sumber Daya Alam khususnya kekayaan laut yang sangat melimpah. Hal ini juga menjadi masalah jika tanpa adanya pengamatan terintegrasi yang memadai, letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumberdaya laut secara *illegal* oleh pihak-pihak yang merugikan negara apabila kemampuan pengawasan terbatas.

Selama pembangunan Indonesia berjalan, sektor perikanan termasuk komoditi ekonomi yang mampu menyumbangkan devisa negara yang dihasilkan mulai dari perikanan tangkap, budidaya perikanan, produk pengolahan ikan, hingga pasar baik dalam negeri maupun luar negeri. Kegiatan sektor perikanan melibatkan banyak pihak baik pemerintah, masyarakat pengusaha (swasta) maupun masyarakat nelayan

kecil (tradisional), sehingga tidak jarang menimbulkan konflik kepentingan dalam pengelolaanya. Konflik kepentingan pengelolaan perikanan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan kepentingan dan dasar hukum yang digunakan pada sector tersebut.

Salah satu bentuk Reformasi Hukum sebagai bentuk indentitas Indonesia sebagai negara hukum dan perundangan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan. Bagi Indonesia undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sangat penting dengan luasnya perairan kita yang hampir mendekati 6 juta kilometer persegi yang mencakup perairan kedaulatan dan yuridiksi nasional memerlukan perhatian dan kepedulian dari kita semua, utamanya yang menyangkut upaya penegakan hukum dan pengamanan laut dari gangguan dan upaya pihak asing.

Berkaitan dengan pengelolaan sumber daya laut termasuk di dalamnya perikanan, terdapat di beberapa peraturan perundang-undangan yang relevan sebagai dasar hukum (sebagai pendekatan *statute approach*), yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 (LN RI Tahun 1996 No. 73, TL NRI No. 3647) tentang Perairan Indonesia (disebut UU Perairan) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (LN RI Tahun 1997 No. 68 TLN RI No. 3699) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UUPLH), Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (TLN RI Tahun 2009 No. 159) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 118) tentang Perikanan (selanjutnya disebut undang-

undang Perikanan), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (TLN RI Tahun 2008 Nomor 59) tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (LNRI Tahun 1004 No. 125 TLN RI Nomor 4437) tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut undang-undang Pemerintahan Daerah). Dari beberapa pendekatan perundang-undangan (*statue aproach*) tersebut menunjukkan, sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk di dalamnya adalah sumber daya perikanan dikuasai oleh negara.

Menurut Geoffrey Till, istilah keamanan maritim adalah suatu frasa baru. Istilah baru ini menjadi suatu yang visionable akhir-akhir ini karena adanya pandangan bahwa aspirasi terhadap maritim kini tidak hanya yang bersifat tradisional seperti keinginan untuk melakukan pengendalian (*sea control*) dan pengiriman ekspedisi operasi militer jangka pendek (*espenditionary operations*). Di luar aspirasi ini ada keinginan pula untuk mewujudkan apa yang dikenal dengan pemeliharaan tatanan di laut (*maintaining good order at sea*) karena laut kini tidak hanya sebagai wilayah tetapi juga sebagai sumber daya alam, media transportasi dan sebagai aspek yang penting dari lingkungan hidup.

"*Because it confers the capacity to use the sea while denying that use to the adversary, command of the sea is often important an sometimes cricial at the strategic level of war. Unsurprisingly, the possible ways of achieving or maintaining this advantageous state have dominated the theory and practice of naval warfare*".[8]

Salah satu masalah yang muncul akibat pengawasan wilayah territorial yang belum berjalan dengan baik yaitu penangkapan ikan secara ilegal (*illegal fishing*).

[8] Geffrey Till, ***Seapower A Guide for the Twenty-First Century***, Roultledge London and New York, Frank Cass, 2009, hal.156

Illegal Fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi.[9] *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan, dari kata *fish* dalam bahasa Inggris yang artinya ikan, merogoh, mengail, atau memancing. Istilah *Illegal Fishing* adalah istilah populer yang dipakai untuk menyebut tindak pidana dibidang perikanan, Mengenai bentuk mana saja yang bisa dikategorikan sebagai tindak pidana *illegal fishing* adalah sesuatu yang perlu dikaji lebih lanjut, mengingat istilah ini tidak tersurat dalam undang-undang perikanan, sehingga dari uraian tersebut dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan Republik Indonesia secara harafiah *Illegal Fishing* diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah.[10]

Kegiatan *Illegal fishing* oleh kapal asing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

Perairan yang berada dalam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta laut lepas mengandung sumber daya

[9] Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, ***Kamus Ilmiah Populer***, Arkola, Surabaya, 1994, hal.243.

[10] Nunung Mahmudah, ***Op.Cit***, 2015, hal 87

ikan yang potensial dan sebagai lahan pembudidayaan ikan. Perbatasan laut (maritim) wilayah Indonesia yaitu dengan 10 negara di antaranya India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan Papua Nugini (PNG). Wilayah perbatasan laut pada umumnya berupa pulau-pulau terluar yang berjumlah 92 pulau dan termasuk pulau-pulau kecil. Beberapa diantaranya masih perlu penataan dan pengelolaan yang lebih intensif karena mempunyai kecenderungan permasalahan dengan negara tetangga.[11]

Melihat kerugian Negara pada tahun 2012, kasus illegal fishing menyebabkan Indonesia mengalami kerugian Negara sebesar 30 Triliun Rupiah per tahun dengan jumlah ikan yang hilang sebangak 1 juta ton per tahun dari 6,5 juta ton ikan yang dimiliki oleh Indonesia. Hingga tahun 2015, kerugian negara Indonesia yang disebabkan kasus illegal fishing melebihi 101 Triliun Rupiah per tahun. Sementara itu, kerugian yang dialami oleh Kepulauan Riau dari kasus illegal fishing yaitu sebesar Rp. 3 Triliun per tahun, atau dengan kata lain kerugian negara akibat illegal fishing sebanyak 10 persen berasal dari Kepulauan Riau.[12]

Dibandingkan dengan keseluruhan wilayah di Kepulauan Riau, illegal fishing yang kerap terjadi yaitu di wilayah utara provinsi Kepulauan Riau, yaitu di Kabupaten Natuna. Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memetakan wilayah perairan Natuna hingga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di Laut China Selatan sebagai wilayah yang paling rawan pencurian ikan oleh kapal asing.

[11] Novi Winarti, ***Illegal Fishing di Kepulauan Riau: "Aset Bersama" Negara-Negara Sekitar***, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2, Februari 2017, hal 2

[12] ***Ibid***, hal 3

Berdasarkan data yang dimiliki oleh DKP pada tahun 2008, dari 242 kapal asing yang tertangkap melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, separuh lebih ditangkap di perairan Natuna hingga ZEEI di Laut China Selatan. Selanjutnya, pada enam bulan pertama tahun 2009, dari 67 kapal asing yang tertangkap saat melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, 60 persennya ditangkap di perairan Natuna hingga ZEEI di Laut China Selatan. Kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* tersebut sudah dilengkapi dengan peralatan yang canggih, sehingga sangat mudah untuk mengeruk sumber daya ikan yang ada di wilayah tersebut. Sementara kapal-kapal penduduk setempat hanya dilengkapi dengan peralatan sederhana. Sehingga ketika gelombang laut di Natuna mencapai ketinggian delapan meter, penduduk setempat hanya menjadi penonton kapal asing yang mengeruk sumber daya ikan dengan sesuka hati.[13]

Adapun upaya penegakan hukum di wilayah perairan laut Indonesia melalui sebuah tahapan mekanisme termasuk sebuah tindakan patroli rutin berkaitan penanggulangan tindak pidana perikanan terdapat tiga lembaga yang berwenang sebagai penyidik tindak pidana tertentu di laut yang masing-masing didasarkan pada undang-undang tersendiri. Ketiga lembaga tersebut sebagai berikut:

a. Pasal 13 dan 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 2) tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (LN RI Tahun 2004 Nomor 127) tentang Tentara Nasional Indonesia;

[13] ***Ibid***, hal 4

c. Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (LN RI Tahun 1981 Nomor 76) tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
d. Pasal 73 ayat (1 s.d. 5) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Penegakan hukum di laut yang diatur dalam ketentuan hukum di atas mengatur 3 (tiga) kelembagaan pemerintah yaitu: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), Kepolisian Negara RI (Polri) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan sesuai dengan wewenang masing-masing instansi tersebut dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan nasional maupun hukum internasional. Untuk menjaga dan mengamankan perairan yurisdiksi nasional diperlukan kewenangan lembaga pemerintah yang dilandasi pada aspek legalitas hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal memberantas tindak pidana perikanan, Polisi Perairan dalam hal ini bagian dari sebuah divisi pelakasanaan penegakan hukum sebagai fungsional Instansi Polri sebagai unsur yudikatif yang mana dilaksanakan pula pada wilayah perairan Indonesia melalui Direktorat Kepolisian Perairan Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian latar belakang pemilihan materi hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, untuk itu Peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul: "**Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan *Illegal Fishing* Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna**".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa implikasi penegakan hukum kedaulatan Indonesia di perairan Natuna secara hukum pidana nasional dan hukum internasional?
2. Bagaimana peranan Kepolisian Perairan Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Natuna?
3. Apa hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan Indonesia dalam menegakan hukum di perairan Natuna secara formulatif yuridis?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis implikasi penegakan hukum kedaulatan Indonesia di perairan Natuna secara hukum pidana nasional dan hukum internasional;
2. Untuk mengkaji dan menganalisis peranan Kepolisian Perairan Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Natuna;
3. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan Indonesia dalam menegakan hukum di perairan Natuna secara formulatif yuridis.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoris atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Untuk menambah khasanah keilmuaan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan penegakan hukum dalam lingkup perairan sebagai kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan oleh Kepolisian Perairan Indonesia terhadap tindak pidana *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna;

2. Manfaat Praktis

   a) Bagi Penegak Hukum

      Untuk menambah pengetahuan terkait kajian yuridis normatif terhadap penegakan hukum dalam lingkup perairan sebagai kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan oleh Kepolisian Perairan Indonesia terhadap tindak pidana *Illegal fishing* yang terjadi di perairan Natuna;

   b) Bagi Masyarakat Secara Umum

      Untuk menambah pengetahuan terkait penegakan hukum dalam lingkup perairan sebagai kedaulatan Indonesia yang dilaksanakan oleh

Kepolisian Perairan Indonesia terhadap tindak pidana Illegal fishing yang terjadi di perairan Natuna.

E. Kerangka Konseptual

1. Peran

Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.[14] Menurut Kozier, peranan adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukanya dalam suatu sistem. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari prilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.[15]

2. Patroli

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia Patroli memiliki arti yang sangat singkat yaitu perondaan, dan berdasarkan surat keputusan Kapolri dengan nomor SKEP/608/VI/1997, Patroli adalah Salah satu kegiatan Kepolisian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih anggota Polri sebagai usaha mencegah bertemunya niat

[14] Soerjono soekanto, ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Rajawali pers, Jakarta, 2009, hal 213
[15] Kozier, Barbara, ***Peran dan Mobilitas Masyarakat***, Gunung Agung, Jakarta, 2005, hal 21

dan kesempatan, dengan jalan mendatangi, menjelajahi, mengamati, mengawasi, memperhatikan situasi dan kondisi yang diperkirakan akan menimbulkan segala bentuk gangguan Kamtibmas, serta menuntut kehadiran Polri untuk melakukan tindakan kepolisian guna memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum masyarakat. Patroli polisi dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat disatu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang diluar kebiasaan daerah tersebut maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan diwilayah tersebut.[16]

3. Kepolisian

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman, dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[17] Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

[16] Aditya Nagara, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000, hal 453

[17] Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hal. 111

perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi.

4. Kepolisian Perairan

Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patroli termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan. Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

5. *Illegal Fishing*

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari

bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan fishing. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*Fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkapikan.[18] Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwaillegal fishing menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

6. Perairan Natuna

Secara khusus, sekalipun Indonesia bukanlah bagian dari negara yang mengklaim atau memiliki kepentingan di Laut China Selatan, namun klaim mutlak yang dilancarkan China terhadap seluruh wilayah perairan Laut China Selatan yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, turut memberikan ancaman terhadap kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna. Natuna sendiri merupakan sebuah gugusan kepulauan di bagian paling utara Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan provinsi terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berebatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.[19]

[18] John M. Echols dan Hassan Shadily, ***Kamus Inggris Indonesia***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002, hal. 311

[19] Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A Wibowo, ***Komunitas Foraminifera Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna***, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol.3, No.2, Desember 2011, hal 21-23

F. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

"*Ubi societas ibi ius*" merupakan sebuah kalimat yang dikatakan oleh Cicero, seorang ahli filsuf, ahli hukum dan ahli politik yang terkenal pada tahun 1600-an. Kalimat tersebut memiliki makna yang sampai sekarang masih berlaku, yaitu di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Teori ini mengungkapkan konsep filosofi Cicero yang menyatakan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Kedamaian dan keadilan dari masyarakat hanya bisa dicapai apabila tatanan hukum telah terbukti mendatangkan keadilan dan dapat berfungsi secara efektif.

Negara Indonesia yang berdiri di atas pijakan hukum untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam teori dan praktek bernegara, kita mengenal konsep Negara hukum "*Rechtstaat*", konsep negara hukum "*Rule of Law*", konsep negara hukum "*Religy Legality*" dan "Nomokrasi Islam", konsep negara hukum "*Socialis Legality*", dan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia berpijak pada konsep "Negara hukum yang berdasarkan Pancasila".[20] Negara hukum adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, Negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling isi isi-mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain.[21]

---

[20] Aloysius R. Entah, ***Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasila***, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016, hal 533

[21] Majda El Muhtaj, ***Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002),*** Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hal 17

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Hukum (*Rechtstaat*) bukan Negara kekuasaan (*Machtstaat*), tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar NRI 1945. konsep negara hukum adanya keteraturan dengan memelihara ketertiban umum dan menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, merupakan tujuan hendak dicapai. Salah satu cara mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembangunan nasional yang salah satu aspeknya adalah penegakan hukum, tentunya penegakan hukum tidak hanya berada di pundak Kepolisian termasuk institusi lain merupakan bagian tidak terpisahkan dari Aparat Penegak Hukum (APH) diantaranya : Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Advokat, Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).

Hukum hendaklah benar-benar menjamin keadilan sosial. Perumusan hak dan kewajiban warga negara di hadapan hukum ini merupakan penjelmaan dari salah satu sila Negara Republik Indonesia, yakni sila keadilan sosial.[22] Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaataan sosial. Menurut Immanuel Kant "memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (nachtwakersstaat). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat" sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut,

[22] Shidarta (ed), ***Mochtar Kusuma-Atmadja dan Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi***, Epistema Institute, Jakarta, 2012, hal 214

pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[23] Berbicara penegakan hukum, tentunya hakim bagian dari kekuasaan kehakiman tidak terpisahkan dari penegakan hukum yang diakui secara konstitusi baik dalam Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, kewenangan hakim dalam mengadili perkara dipersidangan baik dewasa maupun anak berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan kewenangan peradilan umum yaitu memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tidak memungkinkan untuk dimodifikasi karena penegakan keadilan sangat berhubungan dengan penegakan hak. (*Justice is peculiarly stringent. Its demands may not be modified, because Justice is closely connected to respect for rights*). Sehingga hakim harus aktif dalam mengungkap kasus pidana demi tegaknya sutau keadilan dan tidak menghukum seseorang karena tidak bersalah atau menghukum seseorang karena perbuatannya, sebagaimana Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[23] H. A. Rusman, ***Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta***, Cianjur, Unsur Press, 2017, hal 19

2. Teori Kedaulatan

Kata "kedaulatan" berasal dari bahsa Inggris, yaitu "*sovereignty*" yang berasal dari kata Latin "*superanus*" berarti yang teratas. Negara dikatakan berdaulat atau *sovereign* karena kedaulatan merupakan suatu sifat atau ciri hakiki negara. Apabila dikatakan bahwa suatu negara itu berdaulat, dimaksudkan bahwa negara itu mempunyai kekuasaan tertinggi. Walaupun demikian, kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batasnya. Ruang keberlakuan kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas wilayah negara itu, artinya suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Jadi, pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam dirinya yaitu:[24]

a. Kekuasaan terbatas pada batas wilayah negara yang memiliki kekuasaan itu;
b. Kekuasaan itu berakhir ketika kekuasaan suatu negara lain dimulai.

Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa persyaratan suatu negara adalah adanya penduduk yang tetap (*a permanent population*), adanya wilayah tertentu (*a defined territory*), adanya pemerintahan (*a government*), dan adanya kemampuan melakukan hubungan dengan negara lain (*a capacity to enter into relations with other states*). [25] Dalam konteks hubungan internasional, prinsip kedaulatan negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah (teritorial) serta hak-hak

[24] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, ***Pengantar Hukum Internasional***, Bandung: Alumni, 2003, hal. 16-18.
[25] M. Iman Santoso, ***Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime***, Cet. 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007, hal. 37.

yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar negara di dunia dan hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut "*jus cogens*" atau "*peremptory norms*", yaitusuatu norma yang diterima sebagai norma dasar hukum internasional dan diakui oleh masyarakat internasional secara keseluruhan sebagai suatu norma yang tidak boleh dilanggar.

Dalam mengimplementasikan politik bebas aktif, negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu:

a. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik;
b. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing;
c. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain;
d. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.[26]

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa di dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan/yurisdiksi yang melekat dan tidak dapat terpisahkan dari kedaulatan itu sendiri. Sedangkan yurisdiksi adalah kewenangan yang dimiliki negara untuk melaksanakan ketentuan hukum nasional suatu negara yang berdaulat dan ini

[26] ***Ibid***, hal 38

merupakan bagian implementasi kedaulatan dalam yurisdiksi negara pada batas-batas wilayahnya yang melekat di setiap negara berdaulat.[27]

Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain*/*domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Akan tetapi, ada beberapa ketentuan yang tidak dapat diterapkan dalam yurisdiksi kriminal, seperti penerapan yurisdiksi kriminal oleh negara pantai atas kapal asing. Dalam Pasal 27 Konvensi Hukum Laut 1982 dinyatakan bahwa negara pantai tidak dapat melaksanakan yurisdiksinya atas kapal asing yang sedang melintas di laut territorial negara pantai tersebut, kecuali dalam hal-hal tertentu.

Negara pantai dan kepulauan seperti Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah daratan dan perairan pedalamannya. Artinya, Indonesia memiliki kedaulatan di laut sejauh 12 mil dari garis pantai dan hal ini wajib dihormati oleh pihak asing.

[27] ***Ibid***, hal 41

Wilayah di dalam batas 12 mil laut merupakan wilayah kedaulatan Indonesia, tetapi di luar batas 12 mil bukan lagi kedaulatan Indonesia, melainkan bentuk pelaksanaan yurisdiksi tambahan seperti Zona Tambahan (*Contiguous Zone*), Zona Ekonomi Eksklusif (*Exclusive Economic Zone*), dan Laut Lepas (*High Sea*).[28]

Pada umumnya keberadaan seseorang atau suatu benda dalam wilayah suatu negara akan menimbulkan yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Ketika orang atau benda tersebut telah berada di luar wilayah negara, maka berakhir pula yurisdiksi negara atas orang atau benda tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa terdapat yurisdiksi yang bersifat sementara (*transient jurisdiction*).[29] Namun, ada pembatasan pemberlakuan yurisdiksi suatu negara jika dikaitkan dengan imunitas yang dimiliki kepala negara asing, diplomat asing, kapal berbendera asing, angkatan perang asing, atau lembaga internasional.

Prinsip kedaulatan negara menetapkan bahwa suatu negara memiliki kekuasaan atas suatu wilayah/teritorial serta hak-hak yang kemudian timbul dari penggunaan kekuasaan teritorial. Kedaulatan mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan negara menegaskan bahwa dilarang melakukan campur tangan terhadap keberadaan negara lain. Pada awal perkembangannya sebenarnya kedaulatan ini dimiliki dan dikendalikan oleh penguasa atau para raja, namun berkembangnya ajaran demokrasi yang dimulai di

[28] M. Iman Santoso, ***Op. Cit***, hal. 47.
[29] ***Ibid***, hal 50

Eropa dan kemudian berkembang ke Amerika serta akhirnya ke seluruh dunia, maka prinsip atau doktrin kedaulatan ini pada akhirnya juga menginginkan adanya kedaulatan rakyat, yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan negara. Demikian pula dengan sistem kerajaan yang saat ini untuk beberapa negara masih dipertahankan, pada kenyataannya system pemerintahannya sudah menerapkan Monarki Parlementer atau menggabungkan asas demokrasi dalam menjalankan roda pemerintahan dimana raja lebih bersifat sebagai simbol saja.

Jean Bodin di abad 16 dengan bukunya "De Republica" dan dilanjutkan Thomas Hobbes di abad 17 dalam bukunya "Leviathan" menyatakan "The doctrine of absolute state sovereignty" bahwa doktrin kedaulatan negara adalah mutlak. Bodin yang merupakan penggagas (founder) doktrin kedaulatan secara ilmiah mengemukakan bahwa kedaulatan negara menunjukkan adanya kekuasaan legislative dan negara berbeda dengan komunitas lainnya karena negara mempunyai kekuasaan tertinggi atau disebut summa potestas. Kedaulatan juga merupakan kekuasaan membuat hukum sebagai alat untuk melaksanakan kedaulatan dengan efektif. Ajaran H. Krabbe, Guru Besar Hukum Publik dari University of Leiden menyatakan bahwa sebenarnya kedaulatan tertinggi dari suatu negara adalah kedaulatan hukum, karena hukum tidak tunduk kepada negara, tetapi negaralah yang tunduk kepada hukum, sehingga setiap perubahan yang terjadi atas suatu negara harus dilandasi oleh pemberlakuan suatu hukum. Demikian pula pendapat Bodin yang diperkuat oleh Hobbes bahwa tidak ada pembatasan untuk membuat hukum oleh negara yang mempunyai kedaulatan, tidak ada prinsip hukum alam, yang ada adalah kemampuan

mengatur secara efektif pembatasan kekuasaan mutlak dari penguasa (the ruler). Dengan demikian, Bodin dan pengikutnya lebih melihat kedaulatan dari asas ketertiban dalam negeri. Sekalipun ada beberapa perbedaan pendapat antara Bodin dengan para pengikutnya, namun pada dasarnya mereka masih sependapat bahwa kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi, ia harus ada dalam satu kesatuan. Jean Bodin dapat dikatakan bahwa ia melihat kedaulatan dari aspek intern, yaitu kekuasaan tertinggi negara untuk mengurus wilayah dan rakyatnya.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya normanorma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.[30]

Penegakan hukum pidana merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah-kaidah serta perilaku nyata masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau

[30] Dellyana Shant, ***Konsep Penegakan Hukum***, Liberty, Jakarta, 1988, hal. 32

tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislative;
2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif;
3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan

dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.[31]

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

1) Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang ersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan masyarakat;
2) Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah;
3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup;

[31] Muladi dan Arif Barda Nawawi, ***Penegakan Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1984, hal. 157.

4) Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat dapat mempengaruhi penegakkan hukum.
5) Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum masyarakat merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.[32]

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari "metode" itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat

[32] Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Rajawali Press, Jakarta, 1983, hal.47.

yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau pendekatan hukum tertulis (perundang-undangan/*statute approach).*[33] Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang - undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang - undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.[34]

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang

[33] Johny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2006, h.295

[34] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 10

berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang terkait aspek pidana pada pengalihan jaminan fidusia sebagai dasar putusan pada proses peradilan pidana.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:
    a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
    b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
    c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif;
    d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia;
    e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
    f. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
    a. Buku-buku;
    b. Rancangan Undang-Undang;
    c. Hasil penelitian ahli hukum;
    d. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
    a. Kamus Hukum;
    b. Kamus besar bahasa Indonesia;
    c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
    d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melelaui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang terkait serta jawaban yang diperoleh dari responden, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahanya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Tindak Pidana, Tinjauan Umum *Illegal Fishing*, Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif, Tinjauan Umum Kepolisian Perairan Indonesia, *Illegal Fishing* dalam Perspektif Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) implikasi penegakan hukum kedaulatan Indonesia di perairan Natuna secara hukum pidana nasional dan hukum internasional, (2) peranan Kepolisian Perairan Indonesia dalam melaksanakan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah perairan Natuna, (3) Kepolisian Perairan Indonesia dalam menegakan hukum di perairan Natuna secara Formulatif Yuridis.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan dari pendekatan *Strafbaar Feit* atau delik dalam bahasa inggrisnya *Criminal Act*, ada beberapa bagian mengenai tindak pidana dan beberapa pendapat dari pakar-pakar hukum pidana. Menurut Simons, menyatakan tindak pidana ialah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, bertentangan dengan hukum pidana dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.[35] Menurut E. Utrecht menyatakan tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).

Sementara itu, menurut Moeljatno, perbuatan tindak pidana ialah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan tersebut harus juga dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.[36] Aturan-aturan hukum pidana yang ada di dalam masyarakat, tentu saja untuk mewujudkan tujuan hukum. Keberadaan hukum tentunya sangat diharapkan dapat menertibkan dan

[35] Andi Hamzah. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya*. Jakarta : Sofmedia, 2012, hal.20.

[36] *Ibid*, hal.22

mengatur kehidupan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Wirjono Prodikroro bahwa tujuan hukum adalah "untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat". [37] Menurut Sudarto, hukum pidana bertujuan" untuk mengulangi kejahatan dan pengguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri". [38] Pemahaman dan perwujudan tindak pidana ini sangatlah perlu demi tercapainya kesejahteraan masyarakat dan anggota masyarakat secara seimbang.

Sedangkan menurut Andi Hamzah, tujuan hukum pidana adalah "untuk memenuhi rasa keadilan, untuk melindungi masyarakat, melindungi kepentingan-kepentingan orang perseorangan dan atau hak-hak asasi manusia (HAM) dan melindungi kepentingan masyarakat maupun negara". [39] Paradigma hukum pidana memberikan arahan bahwa ketentuan pidana ditujukan dan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan tata tertib hukum dalam masyarakat, disamping menjamin ditegakkan nya rasa keadilan masyarakat atas perbuatan orang atau perorangan atau sekelompok orang.

Kebijakan sosial pada dasarnya merupakan kebijakan atau upaya-upaya yang rasional dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian usaha dari penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering

[37] Arief Rahman & Zaeni Asyhadie, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, hal 27

[38] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal.22.

[39] *Ibid*, hal 38

pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan hukum.[40]

Adapun jenis-jenis dari tindak pidana, ialah sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran;
b. Kesengajaan dan kealpaan;
c. Perbuatan yang melanggar Undang-undang;
d. Delik formil (menitik beratkan pada perbuatan);
e. Delik tunggal (hanya dilakukan sekali dalam perbuatan);
f. Delik biasa (penuntutan bisa dilakukan tanpa adanya aduan).

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan apa saja yang termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan Prinsip atau asas legalitas: Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilakukan. Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, yang di bentuk oleh kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.[41]

Didalam perundang-undangan, dipakai istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, dan tindak pidana, yang juga sering di sebut *delict*. Apa yang dimaksud dengan istilah tindak pidana itu atau dalam bahasa Belanda Strafbaar feit sebenarnya

[40]Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015, hal.56.
[41] Efendi Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2011, hal.51.

merupakan peristiwa resmi yang terdapat dalam straf weitboek atau dalam kitab undangundang hukum pidana yang sekarang berlaku di Indonesia. Adapun dalam istilah bahasa asing adalah *delict*.

B. Tinjauan Umum *Illegal Fishing*

Illegal fishing secara istilah adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktivis lingkungan hidup. Secara terminologi *illegal fishing* dari pengertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris yaitu terdiri dari dua kata *illegal* dan *fishing*. "*illegal*" artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum "*Fish*" artinya ikan atau daging dan "*fishing*" artinya penangkapan ikan sebagai mata pencaharian atau tempat menangkapikan. Berdasarkan pengertian secara harfiah tersebut dapat dikatakan bahwa *illegal fishing* menurut bahasa berarti menangkap ikan atau kegiatan perikanan yang dilakukan secara tidak sah.

Istilah *illegal fishing* populer dipakai oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait untuk menyebut tindak pidana di bidang perikanan, seperti dalam acara "Laporan Singkat Rapat kerja Komisi III DPR RI Dengan Kepolisian Republik Indonesia (Bidang Hukum, Perundang-undangan, HAM dan Keamanan). Pada salah satu pokok bahasannya menyebutkan bahwa Komisi III DPR RI meminta Kapolri tentang kebijakan atau langkah langkah yang telah dilakukan untuk memberantas perjudian, premanisme, narkotika, *illegal logging*, *illegal fishing*, dan *illegal minning*

serta memproses secara hukum aparat Polri yang terlibat (tindak lanjut kesimpulan Rapat Kerja tanggal 10 Desember 2008). Dari sini dapat diketahui istilah *illegal fishing* dalam acara resmi oleh Lembaga negara.

Illegal fishing berasal dari kata *illegal* yang berarti tidak sah atau tidak resmi. *Fishing* merupakan kata benda yang berarti perikanan; dari kata *fish* dalam bahasa inggris yang berarti ikan; mengambil, merogoh; mengail, atau memancing.[42] Hal ini merujuk pada pengertian yang dikeluarkan oleh *international plan of action* (IPOA) - *illegal, unreported, unregulated* (IUU) *fishing* yang diprakarsai yang diprakarsai oleh FAO dalam konteks implementasi *Code of conductfor responsible fisheries* (CCRF). Pengertian *illegal fishing* dijelaskan sebagai berikut:

a. Kegiatan penangkapan ikan oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan yuridiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yuridiksi atau kegiatan penangkapan ikan tersebut bertentangan dengan hukum negara itu (*activities conducted by national or foreign vessels in waters under the jurisdiction of a state, without permission of that state, or conventation of it laws and regulation*);
b. Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera salah satu negara yang tergabung sebagai organisasi pengolahan perikanan regional, *Regional Fishers Management Organization* (RFMO) TETAPI pengoprasian kapal-kapalnya bertentangan dengan tindakan-tindakan konservasi dan pengolahan perikanan yang diadopsi oleh RFMO. Negara

[42] Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hal 80

RFMO wajib mengikuti aturan yang di tetapkan itu atau aturan lain yang berkaitan dengan hukum internasional (*activities conducted by vessels flying the flag of state that are the parties to a relevant regional fisheres management organization* (RFMO) *but operate in convention of conversation and management measures adopted by the organization and by which states are bound, or relevan provisions of the applicable international law*);

c. Kegiatan penangkapan ikan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan suatu negara atau ketentuan internasional, termasuk aturan-aturan yang ditetapkan negara anggota RFMO (*activities in violation of national laws or international obligations, including those undertaken by coooperating stares to a relevant regional fisheries management organization* (RFMO).

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Penangkapan ikan secara ilegal berarti segala bentuk kegiatan penangkapan ikan yang melanggar Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dan peraturan perundangan lainnya yang masih berlaku.

Dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini dimuat ketentuan pidana dalam Bab XV dari Pasal 84 sampai dengan Pasal 105.

Pasal 85 menyebutkan:

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan yang menyatakan:

"Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia."

Pelanggaran atas pasal tersebut diancam dengan pidana Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pada kenyataannya Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan saat ini masih belum mampu mengantisipasi perkembangan teknologi serta perkembangan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan dan belum dapat menjawab permasalahan tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa substansi, baik menyangkut aspek manajemen, birokrasi maupun aspek hukum.

Walaupun sudah ada aturan-aturan tersebut tidaklah serta merta setIap orang akan mentaatinya, acapkali terjadi pelanggaran-pelanggaran atas ketentuan-ketentuan tersebut. Untuk penguatan dan pentaatan berlakunya ketentuan-ketentuan yang bersifat administrasi tersebut maka dalam Undang-Undang No.45 Tahun 2009

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimuat ancaman pidana yang merupakan suatu kebijakan dalam hukum pidana (*penal policy*). *Penal policy* merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan pidana yang baik, yang sesuai dengan keadaan pada waktu tertentu dan untuk masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, dimana dalam undang-undang tersebut memuat ancaman pidana. Penggunaan sanksi hukum pidana dalam mengatur dan mengendalikan masyarakat melalui perundang-undangan pada dasarnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan. Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan perlu ditingkatkan peranan pengawas perikanan dan peran serta masyarakat dalam upaya pengawasan di bidang perikanan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Tindakan *illegal fishing* terjadi hampir di seluruh belahan dunia. *Illegal fishing* merupakan kejahatan perikanan yang sudah terorganisasi secara matang, mulai di tingkat nasional sampai internasional. Sesuai dengan perkembangan zaman, tindakan *illegal fishing* telah berubah cara beroperasinya bila dibandingkan dengan cara beroperasi pada pertengahan tahun 1990-an. Tindakan *illegal fishing* telah menjadi kejahatan yang terorganisasi yang bentunya sangat canggih, dengan ciri-ciri antara lain pengontrolan pergerakan kapal yang modern dan peralatan yang modern, termasuk tangki untuk mengisi bahan bakar di tengah laut. Tindakan *illegal fishing* belum menjadi isu transnasional yang diformulasikan oleh Perserikatan Bangsa-

bangsa (selanjutnya disebut sebagai PBB). Namun secara *de facto*, isu ini telah menjadi perhatian organisasi-organisasi dunia dan regional sebagai salah satu kejahatan terorganisasi yang merugikan negara dan mengancam keberlangsungan sumber daya perikanan. Oleh karena itu diperlukan suatu pengaturan khusus dalam rangka menanggulangi tindakan ilegal ini. Salah satu organisasi internasional yang mengatur isu ini adalah *Food and Agriculture Organization* (selanjutnya disebut sebagai FAO).[43]

FAO telah menempatkan dan memformulasikan tindakan *illegal fishing* ke dalam ketentuan-ketentuan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (selanjutnya disebut sebagai *Code of Conduct*). Ketentuan tersebut memperhatikan aspek keberlangsungan ekosistem dan sumber daya perikanan yang terkandung didalamnya. Selain itu terdapat juga aspek ekonomi yang menjadi perhatian dalam tindakan *illegal fishing*. Menurut Nikijuluw tindakan *illegal fishing* memiliki pengaruh *cost-benefit paralysis* (kelumpuhan ekonomi akibat tindakan kriminal) yang dianggap besar.[44]

Illegal Fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggungjawab. *Illegal Fishing* termasuk kegiatan malpraktek dalam pemanfaatan sumber daya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Tindakan *Illegal Fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumber daya perairan yang ada.

[43] Anonim, *Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem*, Practices and Perpetrators, Australia: Australian Antartic Magazine 5 Winter, 2003, hal. 16.

[44] APEC Fisheries Working Group, *Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Paific*, (Singapura: Asia-Pasific Economic Coorporation Secretariat, 2008, hal. 52.

Tindakan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik bagi ekosistem perairan, akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan yang melakukan *Illegal fishing*. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan, dan termasuk ke dalam tindakan *Illegal Fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan racun, serta penggunaan alat tangkap *trawl* pada daerah karang.

Untuk menuntaskan sengketa ini perlu mengedepankan penyelesaian secara damai untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Piagam PBB, yaitu negosiasi, penyelidikan, dengan peraturan, konsiliasi, arbitrase, penyelesaian menurut hukum, melalui badan-badan atau perjanjian setempat, atau dengan cara damai lain yang dipilihnya sendiri. Untuk kasus pelanggaran perikanan nelayan Indonesia, Jawahir Thontowi menyarankan alternatif penyelesaiannya melalui non-peradilan yang dalam hal ini adalah komisi arbitrase yang diharapkan mampu mengambil tanggung jawab bersama, sehingga baik secara moral maupun secara hukum internasional, kedua negara harus berusaha untuk menegakkan ketertiban dunia.

Dalam mengawasi koordinat kapal nelayan agar tidak terjadinya pencurian ikan, KKP memantau pergerakan kapal-kapal penangkap ikan di wilayah perairan laut Indonesia melalui teknologi *Vassel Monitoring System* (VMS). Sistem VMS merupakan salah satu bentuk sistem pengawasan di bidang penangkapan ikan dengan

menggunakan peralatan pemantauan kapal berbasis satelit. Tujuannya untuk memastikan kepatuhan kapal perikanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Tinjauan Umum Zona Ekonomi Eksklusif

Konsep Zona Ekonomi Eksklusif pertama kali berasal dari Proklamasi Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman tahun 1945. Dasar pemikiran dicetuskannya konsep itu adalah adanya keinginan Amerika Serikat untuk memanfaatkan sumber daya alam di luar wilayah negaranya namun masih berdekatan dengan laut teritorial.[45] Ketentuan mengenai Zona Ekonomi Ekskusif (ZEE) dimuat dalam ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, yaitu suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim hukum khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.[46]

Dari rumusan ketentuan Pasal 55 UNCLOS III, kiranya dapat dirinci unsur-unsur pengertian Zona Ekonomi Eksklusif antara lain:

a. Zona Ekonomi Eksklusif itu adalah bagian laut yang terletak di luar Laut Teritorial;

[45] I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2002, hal. 1

[46] Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

b. Keberadaan Zona Ekonomi Eksklusif di luar laut teritorial tidak diselingi oleh bagian laut lain tetapi langsung berdampingan dengan Laut Teritorial itu sendiri;

c. Bahwa Zona Ekonomi Eksklusif itu diatur oleh rezim hukum khusus (sui generis) yang dituangkan dalam Bab V, yaitu bab yang mengatur Zona Ekonomi Eksklusif;

d. Bahwa disebut rezim khusus oleh karena pada Zona Ekonomi Ekslusif oleh UNCLOS III hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan sekaligus juga diakui adanya hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain.

Zona Ekonomi Ekslusif yang terletak di luar laut teritorial lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 57 UNCLOS III, ditentukan berdasarkan dua jenis, yaitu garis pangkal biasa (normal base line) dan garis pangkal lurus (*straight base line*). Garis pangkal biasa adalah garis yang ditarik pada saat air surut terjauh dari pantai, sedangkan garis pangkal lurus adalah garis yang ditarik dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Arah luar garis pangkal tersebut, suatu negara dapat menetapkan lebar laut territorial maksimum 12 mil. Berkenaan dengan hal itu, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 57, maka lebar Zona Ekonomi Eksklusif sesungguhnya adalah 188 mil (200 mil dikurangi 12 mil. Penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan suatu perjanjian internasional. Apabila kesepakatan tidak tercapai maka

penyelesaian sengketa harus ditempuh sesuai Bab XV yan pada pokoknya mengisyaratkan penyelesaian dengan jalan damai.[47]

Garis batas Zona Ekonomi Eksklusif harus dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai, di mana perlu wajib dicantumkan daftar titik-titik koordinat-koordinat geografis yang memerinci *datum geodetic*. Negara pantai harus mengumumkan sebagai mana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan suatu salinan setiap peta pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 75 UNCLOS III.[48]

Hak-hak negara pantai berupa hak berdaulat untuk:

a. Hak untuk melakukan eksplorasi, yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di Zona Ekonomi Eksklusif;
b. Hak untuk melakukan eskploitasi, yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di Zona Ekonomi Ekslusif;
c. Hak untuk melakukan konservasi, yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati Zona Ekonomi Eksklusif.

Adapun sumber daya lam yang merupakan obyek dari hak berdaulat ini adalah sumber daya alam yang terdapat pada perairan, dasar laut, dan tanah di bawahnya termasuk pemanfaatan atas tenaga air, arus, dan angin yang ada. Zona Ekonomi

[47] *Ibid*, hal 15
[48] *Ibid*, hal. 16

Ekslusif., sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (a).

Berkenaan dengan permasalahan lembaga mana yang berwenang mengadili sengketa yang timbul dari adanya pelanggaran kewajiban oleh negara pantai, hal tersebut telah diatur dalam Annex VI UNCLOS III keberadaan sebuah Mahkamah Hukum Laut Internasional. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 21 dari Annex VI UNCLOS III diatur dengan kewenangan Mahkamah Hukum Laut Internasional, yaitu:

"*The jurisdiction of the Tribunal comprises all disputes and all aplications submitted to it in accordance with this Convention and all matters specifically provided for in any other agreement which confers jurisdiction on the tribunal*."

Ketentuan mengenai yurisdiksi negara pantai diatur dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 56 ayat (1) sub bagian (b), meliputi:

a. Yurisdiksi atas pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan-bangunan;
b. Yurisdiksi di bidang riset ilmiah kelautan;
c. Yurisdiksi di bidang perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.[49]

UNCLOS 1982 secara garis besar membedakan wilayah laut menjadi dua kategori wilayah laut dimana negara dapat menegakan hukumnya terhadap IUU *Fishing*, yaitu wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan dan wilayah laut dimana suatu negara memiliki yurisdiksi. Kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan suatu negara pantai/kepulauan adalah perairan pedalaman dan laut teritorial atau

[49] *Ibid*, hal 26

perairan kepulauan dan laut teritorial. Sedangkan kawasan laut dimana suatu negara pantai/kepulauan memiliki hak berdaulat dan yurisdiksi adalah ZEE dan Landas Kontinen.

Wilayah ZEE mempunyai status hukum yang sui generis (unik/berbeda). Keunikan tersebut terletak pada eksistensi hak dan kewajiban negara pantai dan negara lain atas ZEE. Berbeda dengan di laut teritorial, dimana negara pantai mempunyai kedaulatan, di ZEE negara pantai hanya mempunyai hak berdaulat. Hak berdaulat tersebut terbatas pada eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan baik sumber daya hayati maupun non-hayati.

Di dalam UNCLOS 1982 disebutkan hak dan yurisdiksi negara pantai di ZEE meliputi: (1) eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan (hayati-non hayati); (2) membuat dan memberlakukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya kelautan; (3) pembangunan pulau buatan dan instalasi permanen lainnya; (4) mengadakan penelitian ilmiah kelautan; dan (5) perlindungan lingkungan laut. Sedangkan kewajiban negara pantai ZEE meliputi: (1) menghormati eksistensi hak dan kewajiban negara lain atas wilayah ZEE; (2) menentukan *maximum allowable catch* untuk sumber daya hayati dalam hal ini perikanan; dan (3) dalam hal negara pantai tidak mampu memanen keseluruhan *allowable catch*, memberikan akses kepada negara lain atas *surplus allowable catch* melalui perjanjian sebelumnya untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya kelautan terutama sumber daya perikanan dengan tujuan konservasi.

UNCLOS 1982 tidak mengatur tentang IUU Fishing. Wacana tentang *illegal fishing* muncul bersama-sama dalam kerangka IUU *Fishing Practices* pada saat diselenggarakannya forum CCAMLR (*Commision for Conservation of Atlantic Marine Living Resources*) pada 27 Oktober – 7 November 1997. IUU fishing dapat dikategorikan dalam tiga kelompok:

a. *Illegal fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan secara illegal di perairan wilayah atau ZEE suatu negara, atau tidak memiliki izin dari negara tersebut;
b. *Unregulated fishing* yaitu kegiatan penangkapan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut; dan
c. *Unreported fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan di perairan wilayah atau ZEE suatu negara yang tidak dilaporkan baik operasionalnya maupun data kapal dan hasil tangkapannya.

Praktek IUU *Fishing* terjadi di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan di ZEE. Dilakukan oleh kapal berbendera negara pantai yang bersangkutan itu sendiri maupun oleh kapal berbendera asing. Walaupun tidak mengatur IUU *Fishing*, tapi berkaitan dengan penegakan hukum di laut, UNCLOS 1982 mengatur secara umum, baik di kawasan laut yang tunduk di bawah kedaulatan dan ZEE suatu negara.

D. Tinjauan Umum Kepolisian Perairan Indonesia

Sebelum melangkah ke bagian polisi perairan, terlebih dahulu diuraikan tentang kepolisian itu sendiri, dimana kepolisian merupakan badan tertinggi yang membentuk polisi perairan sebagai pelaksana tugas kepolisian pada wilayah perairan.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peranan penting dalam negara hukum. Di dalam negara hukum, kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor subtansi hukum dan faktor kultur hukum.[50]

Berdasarkan waktu dan tempat melihat perkembangan istilah "Polisi" mempunyai arti yang berbeda-beda yang cenderung dipengaruhi oleh penggunaan bahasa dan kebiasaan dari suatu negara, seperti di Inggris menggunakan istilah "*Police*", di Jerman "*Polizei*", di Belanda "*Politie*", dan di Amerika Serikat dipakai istilah "*Sheriff*'. Pada awal istilah "Polisi" berasal dari bahasa Yunani "*Politeia*" yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Seperti diketahui bahwa pada abad sebelum Masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan "*polis*", dimana pada jaman itu istilah "polis" memiliki arti sangat luas, yakni pemerintahan yang meliputi seluruh pemerintahan kota termasuk urusan keagamaan atau persembahan terhadap dewa-dewa. Baru kemudian setelah lahirnya agama Nasrani urusan keagamaan dipisahkan, sehingga arti "*polis*" menjadi seluruh pemerintahan kota di kurangi agama.[51]

Polisi adalah anggota badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum. Namun, kata polis dapat merujuk kepada salah satu dari tiga hal yaitu orang, institusi (lembaga), atau fungsi. Polisi yang bermakna

[50] Sadjijono, *Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance),* Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008, hal 1

[51] Momo Kelana, *Hukum Kepolisan*, (edisi ketiga), PTIK, Jakarta, hal. 15-16.

institusi biasa kita sebut dengan kepolisian. Contohnya Kepolisian Negara Republik Indonsia atau Polri, dan Kepolisian Daerah atau Polda.[52]

Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

> Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayahan. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair).

Pada saat Belanda mengakui kedaulatan Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Kepala Kepolisian Negara (KKN)

[52] Erma Yulihastin, *Bekerja Sebagai Polisi*, Erlangga Grup, Jakarta, 2008, hal 3

R.S.Soekanto telah menunjuk Kombes Pol R.P.Soedarsono sebagai Kepala Bagian Polair pertama Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 4/2/3/um tanggal 14 Maret 1951 ditetapkan Kepolisian Perairan sebagai bagian dar Djawatan Kepolisian Negara terhitung mulai 1950. Terdorong dari kesulitan-kesulitan yang sering timbul dikarenakan kondisi geografis wilayah Nusantara maka dibentuklah Polisi Udara dengan SK Perdana Menteri Nomor. : 510.PM/1956 tanggal 5 Desember 1956, maka resmilah tanggal 1 Desember 1956 nama bagian Polisi Perairan dan Polisi Udara, kemudian perkembangan selanjutnya diperbaharui SK Perdana Menteri No. 81/P.M./1957 tanggal 23 Pebruari 1957.

Pada masa reformasi melalui TAP MPR No: TAP/VI/MPR/2000 tentang pemisahan TNI dan Polri dan TAP/VII/MPR/2000 tentang peran TNI dan Polri, Dengan adanya pemisahan Polri dari ABRI sejak saat itu juga melakukan reorganisasi di dalam tubuh Polri terutama Dit Samapta Polri dan Subdit-subditnya. Pada tanggal 14 September 2010, Kapolri mengeluarkan peraturan Kapolri No.21 tahun 2010 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja pada tingkat Mabes Polri. Seiring dengan perubahan organisasi, Babinkam Polri berubah menjadi Badan Pemeliharaan dan Keamanan Polri (BAHARKAM POLRI). Oleh karena itu, Ditpolair berubah menjadi Ditpolair Baharkam Polri dan Ditpoludara berubah menjadi Ditpoludara Baharkam Polri.

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian.

Dan pada Pasal 15 huruf e menyebutkan Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian; dengan demikian Kapala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan dua peraturan kapolri yang mengatur tentang legalitas dan pelaksanaan tugas dari polisi perairan.

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi:

Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ Search and Rescue (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang

diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 204 ditentukan bahwa:

Ditpolair terdiri dari:

a. Subbagian Perencanaan dan Administrasi (Subbagrenmin);
b. Bagian Pembinaan Operasional (Bagbinopsnal);
c. Subdirektorat Penegakan Hukum (Subditgakkum);
d. Satuan Patroli Daerah (Satrolda);
e. Subdirektorat Fasilitas, Pemeliharaan dan Perbaikan (Subdistfasharkan); dan
f. Kapal.

Pada pasal 67 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 ditegaskan yang dimaksud tugas dari satpolair sendiri, dimana Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisian perairan, yang meliputi patroli perairan, penegakan hukum di perairan, pembinaan masyarakat pantai dan perairan lainnya, serta SAR (*Search and Rescue*). Beberapa pembagian tugas di atas merupakan tugas pokok dari kepolisian pada wilayah hukum di perairan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
b. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan
c. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 69, satpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
c. Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerjasama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
d. Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan
e. Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patrol laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan

perairan, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.[53]

Unit-unit di atas kemudian dituangkan dalam struktur organisasi satpolair sebagai bawahan dari kasatpolair dalam pelaksanaan tugas di perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam penegakan hukum di wilayah perairan yang diatur dalam Peraturan Kapolri No.23 tahun 2010, satpolair sah sebagai aparat penegak hukum di wilayah perairan.

E. *Illegal Fishing* dalam Perspektif Islam

llegal Fishing secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau Aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelola perikanan yang tersedia.

Dalam Islam, Kejahatan *illegal fishing* merupakan kejahatan yang menimbulkan banyak sekali kerugian bagi negara, dan rakyatlah tentunya yang mengalami kerugian secara langsung karena tidak bisa menikmati anugerah Allah berupa kekayaan ikan dilaut Indonesia secara maksimal.

Walaupun istilah illegal fishing tidak ada dalam Islam tapi dasar hukum *illegal fishing* dalam Islam dapat merujuk pada hukum kerusakan lingkungan. Antara lain sebagai berikut:

[53] Pasal 69 Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010

ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم
بَعْضَ ٱلَّذِى عَمِلُوا۟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: Telah nampak kerusakan di daratdan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar). (QS: Ar-rum: 41).

وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْـَٔاخِرَةَ ۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ
مِنَ ٱلدُّنْيَا ۖ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۖ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِى
ٱلْأَرْضِ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS: Al-qhasas: 77)

Kejahatan *illegal fishing* saat ini telah banyak menimbulkan kerugian, baik kerugian material maupun non material bagi negara dan kerugian individual yang dirasakan langsung oleh para nelayan. Kejahatan *illegal fishing* ini tidak bisa dibiarkan terus berkembang yang akhirnya dapat merusak tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia, dengan segala kemampuan yang dimiliki bangsa Indonesia ini kejahatan *illegal fishing* harus segera diberantas sampai tuntas.

Lautan dengan segala isinya merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah SWT bagi manusia di muka bumi, baik berupa makanan yang mengandung gizi

tinggi ataupun benda-benda lainnya yang bisa dimanfaatkan, mutiara misalnya yang mempunyai nilai perhiasan sangat mahal. Firman Allah SWT:

أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُۥ مَتَٰعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ ۖ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ
صَيْدُ ٱلْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ۗ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ إِلَيْهِ
تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya: Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. (Al-Maidah: 96).

Karena Undang-Undang Dasar 1945 sendiri menyebutkan bahwa bumi, air dan udara dan seisinya adalah milik negara dan haurs dinikmati sebesar-besarnya oleh rakyat, bukan dirampok dan dimonopoli oleh para oknum nelayan asing yang melanggar peraturan. Secara harfiah perampokan ini seharusnya masuk kedalam kejahatan *hirābah*, namun karena objek *illegal fishing* ini adalah sumber daya ikan yang tidak tetap status kepemilikannya maka lebih tepat *illegal fishing* masuk kedalam kategori *ta'zir*. Firman Allah:

وَهُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا۟ مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا۟ مِنْهُ حِلْيَةً
تَلْبَسُونَهَا ۖ وَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴿١٤﴾

Artinya: Dan Dia-lah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera

berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (An Nahl ayat 14).

Seperti yang telah dijelaskan bahwa illegal fishing adalah sebuah aktifitas penangkapan ikan yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan yang menyebutkan bahwa penagkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya. Jadi semua mekanisme penangkapan ikan di wilayah hukum perairan Indonesia harus sesuai dengan UU, jika tidak maka penangkapan ikan tersebut dinyatakan sebagai perampokan aset negara Indonesia.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Penegakan Hukum Kedaulatan Indonesia di Perairan Natuna Secara Hukum Pidana Nasional dan Hukum Internasional

Indonesia sebagai Negara berdaulat memiliki kuasa terhadap wilayah untuk dikelola dengan baik. Kewenangan menguasai tersebut secara konstitusi diatur dalam Pasal 25A UUD Republik Indonesi 1945 (Amandemen). Dengan demikian kewenangan Negara yang dilaksanakan oleh pemerintah tersebut ditujukan untuk menyelenggarakan dan menegakkan kedaulatan serta bertanggung jawab penuh terhadap pengaturan ruang darat, udara maupun udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, lingkungan hidup, keamanan negara dan pertahanan. Sedangkan ketentuan hukum nasional yang mengatur tentang wilayah Negara yang diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Indonesia tersebut meliputi lingkup batas, daratan perairan laut, dan udara yang menitikberatkan pada batas secara horizontal, sedangkan batas Negara secara vertikal tidak ada satu pasal pun yang mengaturnya. Dengan demikian dua ketentuan hukum nasional ini bersifat problematik khususnya terhadap pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan dan dampak yang diakibatkannya.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia terletak pada posisi strategis antara dua benua yaitu Asia dan Australia, serta dua samudera Pasifik dan samudera Hindia. Posisi Indonesia tersebut juga memiliki arti strategis karena memiliki potensi sumber

daya alam hayati maupun non-hayati. Posisi geografis Indonesia yang berada di antara Samudera Hindia dan Pasifik tersebut menjadikan perairan Indonesia menjadi salah satu jalur pelayaran internasional penting di dunia. Sebagian besar jalur pelayaran yang melintasi Asia Tenggara berada di perairan yurisdiksi nasional Indonesia, Malaysia dan Singapura melalui Selat Malaka.

Keamanan laut yurisdiksi nasional dan perairan internasional sebagai jalur-jalur pelayaran telah lama menjadi perhatian serius dunia khususnya bagi negara-negara pantai (*Coastal State*) maupun negara kepulauan (*Archipelagic State*) yang secara langsung memiliki kepentingan di dalamnya. Salah satu fungsi laut adalah sebagai jalur transportasi yang menghubungkan satu negara dengan negara lain untuk kepentingan berbagai macam kegiatan. Mengingat fungsi tersebut memiliki nilai yang tinggi bagi negara kepulauan, maka kejahatan sering terjadi di laut yang mengancam keamanan pelayaran, perdagangan yang mengakibatkan korban jiwa bagi awak kapal, kerusakan fisik kapal, kerugian barang yang diangkut serta kerugian bagi pemilik kapal. Perairan laut yurisdiksi maupun internasional yang tidak terjamin keamanannya, maka membawa konsekuensi logis pada dampak kerugian ekonomi secara global. Oleh karena itu, keamanan laut bukan hanya mewakili kepentingan suatu negara tetapi juga menjadi kepentingan kawasan (regional).

Kebebasan berlayar bagi kapal asing yang dijamin oleh hak lintas damai tersebut tidak luput dari upaya Indonesia dalam menjaga ketahanan dan pertahanan dari ancaman dan gangguan di laut. Jaminan dalam menghormati adanya kebebasan navigasi secara internasional tidak selamanya dirasakan Indonesia. Beberapa praktik

pelayaran dan laut penerbangan yang menggunakan wilayah udara di atasnya sering disalahgunakan kapal asing dan pesawat udara. penggunaan hak lintas damai bagi kapal asing berpotensi untuk dilanggar untuk melakukan tindak pidana tertentu di laut seperti kepabeanan, mengangkut imigran gelap, penyelundupan, pencemaran, penangkapan ikan secara tidak sah, survei, dan lain sebagainya. Begitu pula penerbangan pesawat udara yang menggunakan ruang udara di atas teritorial Negara pantai sering melakukan pelanggaran baik yang dilakukan oleh pesawat negara maupun pesawat sipil.

Hak lintas damai yang berlaku bagi kapal dan pesawat udara asing di wilayah laut Teritorial tidak diijinkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap mengancam atau tindak kriminalitas berupa kejahatan yang akan berdampak pada terganggunya keutuhan wilayah perairan suatu negara serta. faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak lintas damai yang dilakukan kapal dan pesawat udara asing di laut teritorial perlu dengan beberapa hal yang berkaitan dengan aspek historis, rejim hukum, kekuatan armada dan ekonomi sebagai berikut:

1) Faktor Historis

   Faktor historikal ini merupakan salah satu penyebab timbulnya pelanggaran Hak Lintas damai di laut teritorial oleh kapal dan pesawat udara asing. Faktor historikal di dalamnya mengandung pengalaman peristiwa sejarah yang melatarbelakangi perbedaan interpretasi terhadap penggunaan laut sebagai jalur transportasi, pengendalian dari suatu negara tertentu di masa lampau hingga penggunaan kekuatan armada dalam suatu perairan di masa

lampau. Pendudukan (*Ocupation*) suatu wilayah karena penjajahan negara asing terhadap suatu wilayah yang kemudian merdeka dan mengalihkan wilayah bekas jajahan kepada negara baru juga menjadi faktor historikal terjadinya pelanggaran hak lintas damai. Hal tersebut terjadi karena perbedaan pandangan historikal dari masing-masing negara terhadap pemanfaatan laut baik sebagai sarana transportasi, pengelolaan sumber daya alam laut maupun untuk keperluan pertahanan wilayah laut di masa kini. Kebiasaan-kebiasaan internasional juga memberi interpretasi lain terhadap potensi pelanggaran hak lintas damai yang terjadi di laut teritorial.

2) Faktor rejim hukum laut internasional

Rejim hukum laut sebelum Perang Dunia II (PD II) difokuskan pada pengelolaan laut untuk kepentingan kegiatan di atas permukaan laut semata (*Single Dimention*), tetapi era dewasa ini pandangan tersebut telah berkembang sesuai tuntutan kebutuhan zaman. Pengelolaan laut dewasa ini diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan tidak terbatas pada laut territorial semata tetapi hingga laut lepas dengan laut dalam hingga landas kontinen atau multi dimensi (*Multy Dimention*). Dasar filosofi tentang laut juga telah mengalami perkembangan seiring dengan konsepsi bahwa laut dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah warisan generasi di masa mendatang. Oleh karena itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk melestarikan dan mengelola secara bijak, maka sejak tahun tahun 1958 telah digagas konsepsi hukum laut secara internasional melalui penyelenggaraan

Konferensi PBB I tentang Hukum Laut di Jenewa tentang *United Nations Converence on the Law of the Sea* (UNCLOS I).

Dalam evolusi perkembangan hukum laut internasional hingga sekarang ini banyak dipengaruhi oleh dua doktrin yaitu:

a. Teori pertama, bahwa Semua umat manusia dapat memiliki laut sehingga laut terbuka bagi manusia dalam pelayaran maupun penggunaan lainnya, dikenal dengan res communis;
a. Teori kedua, Laut dapat dimiliki dengan menguasai dengan mendudukinya dan siapapun dapat mengambil bagian atas lautan tersebut menjadi miliknya yang kemudian ia dapat membatasi penggunaannya, yang kemudian dikenal dengan *res nullius*.

Perbedaan yang substansial pada aspek hukum dari kedua doktrin tersebut sangat tajam dalam perkembangan hukum laut selanjutnya. Perbedaan yang utama adalah pengakuan atas pentingnya pelayaran laut sebagai penghubungan antar negara dalam perdagangan, perhubungan dan komunikasi. Prinsip kedua yang muncul akibat pertentangan antara doktrin laut terbuka dan laut tertutup adalah hak lintas damai. Adanya hak lintas damai telah meningkatkan perdagangan, hubungan dan komunikasi antar negara. Walaupun negara pantai dapat menikmati hak yurisdiksinya atas laut teritorial, tetapi kapal negara asing juga dapat berlayar melalui wilayah teritorial negara pantai selama pelayaran dengan syarat-syarat tertentu. Hak

lintas damai, kemudian eksis sebagai pembatasan dan pengecualian kedaulatan absolut negara pantai atas laut teritorialnya.

Di semua negara, baik negara yang memiliki pantai maupun tidak memiliki pantai, boleh melaksanakan hak lintas damai dengan bebas melalui laut teritorial, sebagaimana diatur dalam UNCLOS. Dalam Pasal 18 UNCLOS 1982 disebutkan bahwa pengertian lintas, adalah suatu navigasi lewat laut teritorial guna keperluan:

a. Melintas melalui perairan pedalaman atau berhenti di tempat berlabuh dengan lego jangkar di tengah laut atau bersandar di suatu pelabuhan.
b. Berangkat dari perairan pedalaman atau berhenti di di tengah laut (*roadstead*) dengan cara berlabuh atau fasilitas pelabuhan tersebut.[54]

3) Faktor kekuatan armada kapal perang

Keberadaan kekuatan armada Angaktan Laut di seluruh dunia merupakan kekutan yang tidak dapat diremehkan dalam penguasaan kawasan laut termasuk juga kawasan laut teritorial untuk menjaga keamanan dan mempertahankan negara. Sejarah telah membuktikan bahwa keberadaan Angkatan Laut menjadi ujung tombak kekuatan suatu negara pantai. Beberapa peperangan laut dengan pengerahan kekuatan armada kapal perang menjadi kekuatan penghancur yang dahsyat untuk melumpuhkan daerah pantai musuh. Armada kapal perang memiliki jenis yang beragam dari jenis kapal

[54] Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2000, hal. 320.

permukaan atas air (AKPA) atau kapal selam (Submarine). Kekuatan kapal perang telah digunakan sejak perang tradisional yang terjadi juga di Indonesia dengan berbagai kekuatan yang telah ditunjukkan oleh pejuang bahari dari Kerajaan Aceh yang terkenal yaitu Laksamana Malahayati dan dari kerajaan Mojopahit yaitu Laksamana Nala.[55]

Pada masa damai seperti sekarang ini kehadiran kapal perang dan pesawat udara asing di wilayah teritorial sering kali melakukan penyimpangan dari ketentuan hukum laut internasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS 1982. Sejak Indonesia mendeklarasikan dan diakui oleh dunia internasional sebagai negara kepulauan, maka Indonesia mengatur zona-zona laut untuk dapat digunakan negara-negara asing dalam melakukan pelayaran internasional secara damai. Oleh karena itu Pasal 17 s.d. 25 mengatur tentang hak lintas damai bagi kapal dan pesawat udara negera asing untuk melintas di laut teritorial termasuk Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).

4) Faktor Ekonomi

Dalam perkembangan teknologi kelautan yang dilakukan melalui survey oleh kapal-kapal riset kelautan banyak ditemukan potensi sumber daya laut yang melimpah baik hayati maupun nonhayati untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber daya laut ini dapat dikelola oleh negara pantai maupun negara tidak berpantai sesuai kewenangan pengelolaan di laut lepas. Sumber daya hayati yang dapat dikelola Negara Pantai sangat

[55] Joko Pramono, *Budaya Bahari*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal. 14.

dimungkinkan menganggap lintas damai bagi kapal dan pesawat udara asing tersebut berbahaya karena melanggar ketentuan yang bersifat damai yang disebabkan faktor historikal masing-masing negara pengguna laut teritorial negara lain memiliki prinsip yang berbeda. Faktor gistorikan negara pengguna lintas damai ini memungkinkan dilatarbelakangi pada prinsip doktrin laut adalah bebas atau tidak ada yang memiliki (*Mare Liberum*), sehingga seluruh umat manusia bebas menggunakan untuk kepentingan kesejahteraan manusia.

Sebagai Negara pantai, Indonesia memiliki hak berdaulat terhadap laut teritorial, ruang udara di atasnya, dasar laut dan tanah di bawahnya maupun sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana di atur dalam hukum internasional. Dari ketentuan Negara kepulauan (*Archipelagic State*), maka konvensi ini juga memberikan kewajiban untuk memberikan hak lintas damai bagi kapal-kapal dan pesawat udara asing untuk melintas di perairan teritorial. Namun permasalahan yang muncul adalah tidak selamanya hak lintas damai tersebut dapat berjalan dengan baik sebagaimana diatur dalam norma larangan pada Pasal 19 ayat (2) UNCLOS 1982. Hal tersebut berkaitan erat pengamanan sumber daya alam dan tegaknya kedaulatan Negara pantai seperti Indonesia dari potensi ancaman yang ditimbulkan hak lintas damai di laut teritorial. Jalur pelayaran dengan menggunakan hak lintas damai di perairan teritorial tersebut juga bekaitan dengan terganggunya potensi sumber daya di bawah laut tersebut. Oleh karena itu dibutuhkan pengamanan terhadap pelaksanaannya tidak menggangu keberlangsungan potensi sumberdaya alam yang ada seperti penangkapan ikan secara tidak sah, pencemaran, bahaya radiasi

nuklir bagi kapal-kapal yang membawa atau bertenaga nuklir, survey dan lain sebagainya. Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak di inginkan sebagai bentuk kekhawatiran dari Negara pantai, maka pada Pasal 25 UNCLOS 1982 memberikan kewenangan penuh kepada Negara pantai untuk mengambil langkah preventif.

Konsekuensi logis dari diberlakukanya Indonesia sebagai Negara Kepulauan sebagaimana diatur dalam Pasal 25A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (*Ground Norm*), maka secara konstitusional hal tersebut melatarbelakangi setiap pembentukan peraturan perUndang-undangan yang berkaitan dengan kelautan harus mengacu pada kosntitusi tersebut dengan segala resikonya.

Mengenai wilayah perairan Indonesia, terdapat beberapa pertimbangan yang dijadikan sebagai dasar oleh Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan, diantaranya adalah:

a. Bentuk geografi, Indonesia sebagai Negara kepulauan yang terdiri atas 17.508 pulau mempunyai ciri, corak dan sifat tersendiri serta diperlukan pengaturan secara tersendiri;
b. Bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan maupun perairan dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat;
c. Batas-batas laut teritorial yang ditetapkan oleh pemerintah colonial sebagaimana termaktub dalam Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939 Pasal 1 ayat (1) sudah tidak relevan lagi bagi kepentingan keamanan wilayah Indonesia;

d. Setiap negara yang berdaulat berhak, berwenang dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keutuhan, keselamatan dan keamanan negaranya.[56]

Setelah pemerintah memberikan menjelaskan pengertian tentang konsepsi nusantara dan berbagai pertimbangan, maka hal tersebut menjadi salah satu pendorong bagi pemerintah untuk mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957, yang deklarasi tersebut dikenal "Deklarasi Djuanda".

Di dalam deklarasi tersebut, disebutkan bahwa: "segala perairan diantara dan di sekitar pulau-pulau bagian dari wilayah teritorial wilayah nusantara mempunyai dampak hukum yang penting bagi kegiatan pelayaran internasional, hal tersebut dikarenakan dari bagian *high seas* (laut lepas) yang tadinya *free* (bebas), maka Pemerintah Indonesia mengambil tindakan yaitu menjadikan sebagai bagian dari wilayah nasional. Hal tersebut disebabkan, bahwa Negara Indonesia tidak bias begitu saja meniadakan kebebasan dalam kegiatan aktivitas berlayar di wilayah perairan Indonesia sebagaimana telah ada sejak zaman dulu, maka Deklarasi 13 Desember 1957 dengan tegas menyatakan bahwa "...lalu lintas kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan Negara Indonesia.[57]

Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU *Fishing* di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat

[56] Mochtar Kusumaadmaja, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2003, hal. 147.

[57] T.S.Pandoyo, *Wawasan Nusantara*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999, hal. 26.

kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenannya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU *Fishing* di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundangundangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan nasionalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan IUU *Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya. Adapun dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dalam Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 tersebut negara pantai dilengkapi dengan ketentuan dalam Pasal 111 UNCLOS 1982 yang memberikan kewenangan kepada negara pantai untuk melakukan pengejaran seketika (*hot pursuit*) terhadap kapal perikanan asing yang berdasar bukti permulaan cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan negara pantai. Adapun dijelaskan pada Pasal 73 ayat (3) UNCLOS 1982 bahwa hukuman yang diberikan terhadap kapal perikanan asing tersebut tidaklah boleh mencakup hukuman pengurungan, jika belum ada perjanjian antara negara-negara yang bersangkutan. Kemudian kapal dan awak kapal yang ditangkap tersebut harus segera dibebaskan (*prompt release*) setelah memberikan uang jaminan yang layak (*reasonable bond*) atau bentuk jaminan lainnya kepada negara pantai sesuai dengan Pasal 73 ayat (2) UNCLOS 1982. Dalam hal

penangkapan atau penahanan kapal perikanan asing negara pantai harus segera memberitahukan kepada negara bendera kapal, melalui saluran yang tepat, mengenai tindakan yang diambil dan mengenai setiap hukuman yang kemudian dijatuhkan oleh negara pantai terhadap kapal perikanan asing tersebut (Pasal 73 ayat (4) UNCLOS 1982).[58]

Mengenai pembebasan segera (*prompt release*) setelah diberikannya uang jaminan yang layak terhadap kapal beserta awak kapalnya, hal tersebut telah diatur dalam Pasal 292 UNCLOS 1982. Dalam pasal tersebut dikatakan negara pantai yang melakukan penangkapan kapal perikanan asing haruslah segera membebaskan kapal atau awaknya setelah diberikannya uang jaminan yang layak tersebut. Namun dalam pelaksanaannya besaran uang jaminan tersebut belumlah ada ketentuan yang mengatur baik UNCLOS 1982 itu sendiri maupun perundangundangan nasional. Adapun penetapan uang jaminan tersebut didasarkan pada kesepakatan para pihaknya saja, hal ini disebutkan secara eksplisit dalam Pasal 292 UNCLOS 1982 tersebut. Oleh karenanya sering terjadi selisih lantaran besaran uang jaminan yang ditetapkan oleh negara pantai terlalu besar, sedangkan pihak negara lain merasa uang jaminan tersebut terlalu besar sehingga negara tersebut menolak untuk membayar uang jaminan tersebut. Hal inilah yang menyebabkan lamanya penahanan yang dilakukan negara pantai terhadap kapal beserta awak kapal perikanan asing tersebut, itu dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan perihal uang jaminan tersebut yang

[58] Fernando Aprizal, Siti Muslimah, *Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional*, FH UNS, Belli Ac Pacis, Vol. 5 No. 2, Desember 2019, hal 89

dikenakan oleh pengadilan nasional negara pantai. Itu terjadi dikarenakan belum adanya penetapan besaran uang jaminan tersebut dalam perundang-undangan nasional negara pantai. Untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi, maka Pasal 292 UNCLOS 1982 menganjurkan agar diserahkan kepada *The Internasional Tribunal for the Law of the Sea* (ITLOS) atau Mahkamah Internasional Hukum Laut. Untuk selanjutnya ditentukan besaran uang jaminan tersebut, sehingga negara pantai yang menahan harus segera melepaskan setelah diserahkannya uang jaminan tersebut. Adapun dalam hal menetapkan uang jaminan yang layak tersebut tersirat melalui putusan ITLOS terhadap kasus kapal Volga (antara Rusia dengan Australia) adalah bahwa besaran kelayakan uang jaminan yaitu sama dengan nilai kapal, bahan bakar, pelumas dan peralatan penangkap ikan.[59]

Selain hukum internasional yang mengatur mengenai penegakan hukum terhadap IUU *Fishing* di Zona Ekonomi Eksklusif, di Indonesia sendiri juga diatur mengenai penegakan hukum terhadap IUU *Fishing*. Berhubungan dengan penegakan hukum nasional mengenai IUU *Fishing,* telah termuat dalam Undang Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di dalam Pasal 13.

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab

[59] Kevin Vilio Parasian, *Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap IUU Fishing Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga,* Prompt Release), Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017, hal 15

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut:

a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orangorang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagimana dimaksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP".

Selanjutnya ditetapkan pula mengenai aparatur penegak hukum, penuntut umum serta pengadilan yang berwenang untuk menangani penegakan hukum mengenai IUU Fishing, yang tertuang dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1983, yaitu:

a. Aparatur penegak hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
b. Penuntut umum adalah jaksa pada pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

c. Pengadilan yang berwenang mengadili pelanggaran terhadap ketentuan undangundang ini adalah pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi pelabuhan dimana dilakukan penahanan terhadap kapal dan/atau orang-orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a".

Dalam Pasal 284 ayat 2 KUHP disebutkan bahwa KUHAP dapat diterapkan untuk semua terjadinya tindak pidana, termasuk juga dengan yang sementara ini bahwa ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang bersifat khusus terhadap acara pidana seperti halnya telah tertuang dalam Undang-undang tertentu. Untuk itu bahwa apa yang tertuang dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP telah dinyatakan tentang penyidik dalam tindak pidana. Atas dasar ketentuan yang tertuang dalam pasal tersebut, maka proses penyelesaian terhadap perkara-perkara yang bersifat khusus sebagaimana telah diatur didalam perundangan tertentu yang mana dalam penerapan serta proses penegakan hukum telah memuat ketentuan yang bersifat khusus atau *Lex Specialis*.

Dalam melaksanakan tugas memberantas terjadinya tindak pidana yang terjadi di ZEEI telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada peraturan dan perundangan lain yang mengatur tentang ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) serta secra khusus yang mengatur tentang terjadinya tindak pidana tertentu yang terjadi di wilayah perairan Indonesia.

Secara khusus, sekalipun Indonesia bukanlah bagian dari negara yang mengklaim atau memiliki kepentingan di Laut China Selatan, namun klaim mutlak yang dilancarkan China terhadap seluruh wilayah perairan Laut China Selatan yang meliputi seluruh kepulauan dan pulau di dalamnya, turut memberikan ancaman

terhadap kedaulatan dan kepentingan Indonesia di wilayah perairan Natuna. Natuna sendiri merupakan sebuah gugusan kepulauan di bagian paling utara Provinsi Kepulauan Riau yang merupakan provinsi terluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berebatasan langsung dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam.[60]

Indonesia dan China sebenarnya telah memiliki mekanisme kerja sama yang dapat dikategorikan sebagai bentuk diplomasi maritim dalam bentuk Nota Kesepahaman (MoU) Kerja Sama Perikanan yang dibuat pada tahun 2012. Salah satu isi kesepakatannya juga memuat tentang pemberantasan IUU *Fishing*, namun belum ada penjelasan kerjasama di tataran operasional mengenai bentuk pemberantasan IUU *Fishing*nya. Dengan demikian, MoU tersebut belum dapat menjadi dasar penyelesaian *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan China khususnya di ZEEI perairan Kepuluan Natuna.[61]

Natuna dinilai memiliki keaneragaman kekayaan alam yang terkandung didalamnya sangat berpotensial bagi pembangunan ekonomi suatu negara maka dari itu, banyak nelayan asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Natuna. Letak geografis Indonesia yang strategis membuka peluang terjadinya pencurian dan pemanfaatan sumber daya laut secara illegal oleh pihak-pihak yang merugikan

[60] Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A Wibowo, *Op.Cit*, hal 21-23

[61] Ela Riska, *Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna*, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan, Volume 3 Nomor 2, Juni 2017, hal 36

Negara apabila kemampuan pengawasan dalam Negara terbatas sehingga mudah untuk melakukan pelanggaran *illegal fishing*.[62]

Perairan Natuna, perairan Sulawesi Utara dan periaran sekitar Maluku serta Laut Arafuru merupakan kawasan paling rawan terhadap kegiatan illegal fishing. Rawannya perairan Indonesia tersebut dari kegiatan *illegal fishing*, selain dikarenakan di kawasan perairan tersebut terkandung potensi sumber daya perikanan yang besar, juga dikarenakan posisi geografis dari kawasan perairan Indonesia tersebut berada di perairan perbatasan atau berdekatan dengan perairan Internasional sehingga sangat terbuka bagi kemungkinan masuknya nelayan-nelayan asing ke wilayah perairan Indonesia dan melakukan penangkapan ikan secara *illegal*.[63]

Penangkapan ikan secara ilegal yang dilakukan oleh China dilaut Natuna, berhak ditangani oleh pihak Indonesia karena Natuna berada di dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan wajib menggunakan hukum Indonesia yang berlaku. Berbagai upaya seperti kebijakan-kebijakan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus *illegal fishing*. Dengan berbagai cara yang dilakukan, guna memberantas dan menanggulangi kasus-kasus *illegal fishing* yang terjadi.[64]

Laut Natuna merupakan bagian dari Laut China Selatan di sisi selatan, yang berbatasan dengan negara Vietnam, dan Malaysia. Dengan adanya konflik Laut China

[62] Tiara Aji Damastuti, dkk, *Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China*, Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018, hal 53

[63] Ayu Efritadewi, *Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional*, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017, hal 266.

[64] Tiara Aji Damastuti, *Op.Cit*, hal 54

Selatan yang menampilkan peta bahwa wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia tersebut masuk ke wilayah pengklaiman China. Pada tahun 2014, Indonesia telah menentukan batas kedaulatan negara dengan merevisi peta Indonesia yang berada di Laut China Selatan bagian selatan menjadi wilayah ZEE Indonesia dan berganti nama menjadi Laut Natuna Utara.[65]

Suatu negara dianggap memiliki wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, apabila negara tersebut mempunyai kompetensi/kemampuan untuk dapat melakukan penuntutan serta penghukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang termasuk ke dalam kualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara juga dianggap memiliki wewenang untuk menangani semua delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayahnya tanpa melihat nasionalitas dari pelaku. Berdaulatnya suatu negara adalah langkah awal untuk ikut dalam pergaulan masyarakat internasional, sekaligus untuk mematuhi bentuk ikatan dalam pergaulan tersebut. Kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan negara merdeka serta tidak tunduk kepada kekuasaan negara lain, akan tetapi hal ini tidak berarti juga bahwa kedaulatan negara itu tidak dibatasi oleh apapun, karena kedaulatan juga menjadi bagian terpenting bagi negara agar diakui keberadaannya dalam sistem hukum internasional dimana negara yang telah diakui mempunyai kedaulatan juga merupakan sebuah prinsip demi terciptanya hubungan internasional

[65] Karya Sukrilawati, *Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Keamanan Maritim Indonesia (Studi Kasus Pemberantasan Illegal Fishing Di Laut Natuna Tahun 2015-2017),* Transformasi Nomor 34 Tahun 2018, Volume I No. 1 Tahun 2018, hal 28

yang damai. Adapun pembatasan kedaulatan tersebut adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional, maka dari itu tindakan *illegal fishing* juga harus dibatasi, dihindari, serta dilakukan pencegahan dan pemberantasannya.[66]

Pasal 97 ayat (2), Pasal 102, dan Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Pasal-pasal ini merupakan pengadopsian dari ketentuan-ketentuan mengenai Zona Ekonomi Eksklusif yang terdapat pada UNCLOS 1982. Pasal 97 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan ini menyatakan bahwa kapal penangkap ikan berbendera asing dapat dipidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila membawa alat penangkap ikan lain selain yang diatur dalam undang-undang ini. Karena undang-undang ini hanya memperbolehkan satu jenis alat penangkapan ikan tertentu pada bagian tertentu di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia.[67]

Pasal 102 UU Perikanan mengatur mengenai tidak berlakunya pidana penjara di wilayah ZEEI kecuali telah ada perjanjian antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan. Pasal ini merupakan adopsi dari Pasal 73 ayat (3) *Unclos yang menyatakan Coastal State penalties for violations of fisheries laws and regulations in the exclusive economic zone may not include imprisonment, in the*

[66] Budiono, *Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut*, Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014, hal. 43

[67] I Fernandes, *Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan*, Jurnal Hukum Respublica, Vol. (1) No. 17, Tahun 2017, hal 205-206

absence of agreements to the contrary by the States concerned, or any other form of corporal punishment (Hukuman Negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara Negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya).

Ketentuan di atas sampai sekarang masih banyak menimbulkan perdebatan, dengan tidak diberlakukannya pidana penjara maka penerapan ketentuan tersebut akan mengalami kesulitan bilamana Terpidana tidak mau membayar denda atau tidak mampu membayar vonis denda yang diberikan kepadanya, hal ini tentunya akan berakibat tidak terwujudnya kepastian hukum. Polemik pasal ini kembali terjadi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka 3 mengatur bahwa "Dalam perkara illegal fishing di wilayah ZEEI terhadap terdakwa hanya dapat dikenai pidana denda tanpa dijatuhi kurungan pengganti denda".

Dengan dikeluarkannya SEMA ini diharapkan, putusan pengadilan yang ditetapkan mengacu hanya pada penjatuhan pidana denda tanpa adanya putusan pidana kurungan pengganti denda, hal ini tentunya bertentangan dengan Pasal 30 ayat (2) KUHP yang menyatakan "jika pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan".

Menurut beberapa teori, bahwa secara konsepsional inti dan makna penegakan hukum adalah hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dan kegiatannya diserasikan

dengan kaidah yang mantap guna mengejawantahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.[68]

Selanjutnya menurut Soerjono Soekamto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri yaitu berupa Undang-undang;
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[69]

Pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep mengenai keadilan, kepastian dan kemanfaataan sosial. Menurut Immanuel Kant "memahami negara hukum itu sebagai negara penjaga malam (*nachtwakersstaat*). Artinya, negara itu bertugas untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat" sehingga harus diciptakan sistem penegakan hukum salah satunya di Indonesia, dengan struktur

[68] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 1983, hal. 49.
[69] *Ibid*

hukumnya meliputi lembaga-lembaga terkait dan berperan dalam (sistem peradilan) penegakan hukum (penyidik, penuntut, pengadilan, pembela), substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan mengatur tentang tindak pidana dan perdata (formil dan materil), kultur hukum berkaitan dengan kekuatan berlakunya hukum termasuk kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan dan sistem hukum berkaitan erat dengan penegakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[70]

Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa ada keterikatan atau pembatasan hukum internasional. Yurisdiksi ini bersumber pada kedaulatan negara yang melahirkan kewenangan/kekuasaan negara berdasarkan hukum internasional untuk mengatur segala sesuatu yang terjadi di dalam negara. Selain setiap negara mempunyai hak eksklusif, setiap negara juga memiliki kewenangan untuk memperluas yurisdiksi kriminal terhadap suatu tindak pidana sepanjang implementasi perluasan yurisdiksi kriminal tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip umum yang diakui oleh masyarakat internasional. Hal ini mempertegas bahwa konsep yurisdiksi dan konsep kedaulatan tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

[70] H. A. Rusman, *Op.Cit*, 2017, hal 19

B. Peranan Kepolisian Perairan Indonesia dalam Melaksanakan Penegakan Hukum *Illegal Fishing* di Wilayah Perairan Natuna

Menurut Soerjono Soekanto, dalam bukunya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menyebutkan bahwa masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya, salah satunya faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.[71]

Pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan efektif apabila penegak hukum dan penyelenggara Negara serta masyarakatnya memahami fungsi dan peranan hukum yaitu:

a. Hukum tidak dipandang sebagai norma yang harus dipatuhi oleh masyarakat sebagai warga Negara melainkan juga harus dipandang sebagai sarana yang membatasi kewenangan dan perilaku penegak hukum sebagai pejabat publik;
b. Hukum bukan sebagai sarana pembaharuan birokrasi melainkan juga sebagai sarana pembaharuan masyarakat;
c. Kegunaan dan kemanfaatan hukum tidak hanya dilihat dari kacamata kepentingan pemegang kekuasaan (Negara) melainkan juga pemangku kepentingan (*stake holder*), dan juga kepentingan korban (*victims*);
d. Fungsi hukum dalam kondisi masyarakat yang rentan (*vulnerable*) dan dalam masa peralihan (*transisional*), baik dalam bidang politik, ekonomi dan sosial tidak dapat terlaksana secara optimal apabila hanya menggunakan pendekatan

[71] Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 49

preventif dan refresif semata, namun juga diperlukan pendekatan restoratif dan rehabilitatif;

e. Agar fungsi dan peranan hukum dapat dilaksanakan secara optimal, maka tidak semata-mata hukum dipandang sebagai wujud dari komitmen politik tetapi hukum sebagai sarana dalam mengubah sikap dan cara berfikir (*minset*) dan perilaku (*behavior*) aparatur birokrasi dan masyarakat bersama-sama.[72]

UNCLOS 1982 memberikan negara pantai, hak untuk penegakan hukum dan penerapan aturan hukum nasionalnya tentang penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusifnya. Apabila ada indikasi melakukan pelanggaran, negara pantai dapat menahan kapal asing tersebut dengan terlebih dahulu menginformasikan kepada negara bendera kapal kemudian menetapkan uang jaminan. UNCLOS 1982 melarang hukuman penjara terhadap pelanggaran peraturan-peraturan penangkapan ikan.[73]Penegakan hukum adalah merupakan usaha atau kegiatan negara berdasarkan kedaulatan negara atau berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum internasional agar segala aturan yang berlaku, baik aturan hukum nasional negara itu sendiri maupun aturan hukum internasional, dapat diindahkan oleh setiap orang dan/atau badan-badan hukum, bahkan negara-negara lain, dalam rangka memenuhi kepentingannya namun tidak sampai mengganggu kepentingan pihak lain.[74]

---

[72] Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*, Genta Publishing, Jakarta, 1997, hal. 84

[73] Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hal 112

[74] Aditya Taufan Nugraha dan Irman. *Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim*, Jurnal Selat Vol. 2 No. 1, Oktober 2014, hal 164

Penegakan hukum terhadap pelanggaran *IUU Fishing* di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenannya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap *IUU Fishing* di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundang-undangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan nasionalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan *IUU Fishing* di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.[75]

Yurisdiksi Negara berdasarkan tempat dari suatu objek/masalah: Yurisdiksi territorial. Hukum internasional memberikan hak serta wewenang sepenuhnya kepada setiap negara untuk mengatur permasalahan negaranya sendiri; Yurisdiksi quasi territorial. Yakni mengenai ruang, tempat atau area dimana yurisdiksi Negara itu diterapkan. Sebenarnya bukan wilayah negaranya, tetapi tempat tersebut bersambungan dengan wilayah Negara; Yurisdiksi extra-teritorial. Yakni kepentingan suatu Negara meluas sampai jauh pada luar area negaranya, tidak hanya didalam batas-batas wilayahnya; Yurisdiksi universal. Yurisdiksi ini tidak hanya berkaitan

[75] Fernando Aprizal, Siti Muslimah, *Op.Cit*, Desember 2019, hal 89

dengan tempat, waktu ataupun pelaku dari suatu peristiwa hukum, tetapi juga berdasarkan sifat dan coraknya sendiri; Yurisdiksi eksklusif. Sebagai akibat dari kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yurisdiksi ini muncul dari keinginan dan kemampuan Negara-negara untuk mengeksplorasi dasar laut dan tanah dibawahnya serta eksploitasi sumber daya alamnya.

Masuknya kapal-kapal nelayan China ke wilayah perairan Indonesia dan adanya perlindungan dari *Coast Guard* menunjukkan adanya upaya untuk menentang UNCLOS, khususnya terkait dengan ZEE. Atas dasar itu sudah tepat jika Indonesia memanggil Duta Besar China di Jakarta Xiao Qian untuk menyampaikan protes keras kepada Pemerintah China. Sensitivitas persoalan Laut China Selatan kini tidak lagi menyangkut persoalan China dengan Vietnam, Filipina, Brunei Darussalam dan Malaysia saja, tetapi juga menyangkut kepentingan nasional Indonesia.[76]

Potensi sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP NRI) 711 yang meliputi Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut China Selatan sangat menjanjikan, mencapai 767.126 ton. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia selain meningkatkan pemberdayaan nelayan agar potensi itu tidak menjadi sia-sia. Sejak 1 Desember 2019 diperoleh data bahwa hasil tangkapan ikan para nelayan tradisonal rata-rata hanya 1 ton per pekan, lebih sedikit dari sebelumnya yang dapat mencapai 3 ton per pekan. Penurunan itu seiring dengan kembali masuknya kapal-kapal asing pencuri ikan di Laut Natuna Utara. Menurut Suherman, Ketua

[76] Humphrey Wangke, *Menegakan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. XII, No.1, Januari 2020, hal 10

Rukun Nelayan Bandarsyah di Kecamatan Bunguran Timur, kalau saja tidak ada pencurian, nelayan tradisional di Natuna bisa makmur. Kalau bertemu kapal pencuri ikan, nelayan tradisonal tidak berani mendekat karena kapal pencuri itu jauh lebih besar dan dikawal penjaga laut (*Coast Guard*).[77]

Oleh karena itu, menghadapi kapal nelayan dan *Coast Guard* China di ZEE Indonesia di perairan Laut Natuna Utara, Indonesia harus mengambil langkah tegas dengan mengedepankan penegakan hukum dan pendekatan kehadiran yang lebih intensif, baik kapal patroli maupun kapal nelayan. Pencurian ikan biasanya akan marak pada bulan Desember dan Januari, bertepatan dengan datangnya musim angin Utara. Pada periode ini nelayan tradisional takut melaut karena ombak sangat tinggi, sementara kapal-kapal yang dipunyai mereka tidak dilengkapi dengan teknologi yang memadai, selain itu tidak ada kapal patroli yang mengawal.[78]

Pengelolaan sumberdaya hasil laut khususnya ikan tidak hanya menjadi tanggung jawab satu negara saja, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen yang terlibat. Pengelolaan yang baik oleh satu negara tidak akan dapat menunjukan keberhasilan pengelolaan secara keseluruhan jika elemen- elemen lain tidak turut mengelola sumberdaya ini secara bijak. Penangkapan ikan merupakan sumber daya bersama (*common property*), sudah tentu hal ini pun menuntut pengelola yang secara bersama pula, oleh karena itu kerjasama international dianggap sebagai solusi terbaik untuk dapat mengatasi masalah yang timbul. Kebijakan pemerintah dalam upaya

[77] Humphrey Wangke, *Op.Cit*, Januari 2020, hal 10
[78] *Ibid*, hal 11

merespon penindakan terhadap pelaku *illegal fishing* melalui instruksi Presiden RI dengan memerintahkan agar melakukan pengawasan lapangan dan menindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Intrusksi Presiden ini sesuai dengan amanat UUD Negara RI sebagaimana dijabarkan dalam UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan jo. UU No 45 tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Kebijakan ini bagian dari upaya keras Presiden kepada pelaku *illegal fishing* serta sebagai bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di perairan Indonesia.

Penerbitan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Illegal (*illegal fishing*) merupakan terobosan baru. Pemerintahan Jokowi-JK dalam penegakan hukum dibidang Kelautan dan Perikanan. Dalam perpres ini nampak politik hukum yang jelas bahwa masalah illegal fishing adalah salah satu masalah yang akut sehingga perlu kerjasama dan koordinasi antar lintas kementerian, lembaga negara dan instansi lainnya. Politik Hukum dalam perpres 115 Tahun 2015 ini dapat kita lihat dalam konsideran menimbang huruf b dan c sebagai berikut:

> Bahwa pelanggaran dan kejahatan dibidang perikanan khususnya tindak pidana penangkapan ikan secara illegal (*illegal fishing*) sudah sangat memprihatinkan, karena itu perlu segera di ambil langkah-langkah tegas dan terpadu oleh semua instansi pemerintah terkait guna pemberantasan. Bahwa pemberantasan penangkapan ikan secara *illegal* memerlukan upaya penegakan hukum luar biasa yang mengintegrasikan kekuatan antar lembaga pemerintah terkait dengan strategi

yang tepat, memanfaatkan teknologi terkini agar dapat berjalan efektif dan efisien, mampu menimbulkan efek jera, serta mampu mengembalikan kerugian negara.[79]

Berdasarkan konsideran tersebut nampak bahwa pemerintah memandang tindak pidana *illegal fishing* membutuhan penegakan hukum luar biasa karena disamping merugikan perekonomian negara dari sektor perikanan juga sebagai bentuk menjaga wilayah kedaultan negara di laut. Berikut lembaga pemerintahan yang terlibat dalam pemberantasan tindak pidana *illegal fishing* berdasarkan pasal 3 tentang kewenangan satgas point b yaitu: Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, TNI AL, Kepolisian Republik Indonesia, Kejagung RI, Bankamal, PPATK dan BIN.[80]

Dalam hal ini fungsi penegak hukum di Indonesia salah satunya adalah Kepolisian Republik Indonesia. Berdasarkan Peraturan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 1 ditentukan bahwa:

> Kepolisan Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Dalam melaksanakan tugasnya, Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke Wilayahan. Organisasi Polri yang berada di tingkat pusat disebut Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Mabes Polri) yang di

[79] huruf d Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

[80] Mawardi Khairi, *Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia*, Fiat Justitia, Vol.10 Issue 2, April-June 2016, hal 255

pimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) sedang organisasi Polri yang berada di tingkat ke Wilayahan disebut Kepolisian Daerah (Polda) yang dipimpin oleh Kepala Polisi Daerah (Kapolda). Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 1 angka 3 dijelaskan bahwa Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di Wilayah Provinsi yang berada di bawah Kapolri. Polda dalam melaksanakan tugas pokoknya khususnya dalam hal pelaksanaan kepolisian perairan dibantu oleh subbagian pelaksana tugas pokok yaitu Direktorat Polisi Air (DitPolair).

Sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 9 ayat 1 menyebutkan Kapolri menetapkan, menyelenggarakan, dan mengendalikan kebijakan teknis kepolisian. Dan pada Pasal 15 huruf e menyebutkan Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang: e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian; dengan demikian Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan dua peraturan kapolri yang mengatur tentang legalitas dan pelaksanaan tugas dari polisi perairan.

Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) adalah bagian integral Polri yang mengemban tugas diwilayah perairan dalam rangka memelihara Kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, sebagai upaya terciptanya keamanan dalam negeri.

Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah Pasal 1 angka 26 yang dimaksud dengan Direktorat Kepolisian Perairan yang selanjutnya disingkat Ditpolair adalah unsur pelaksana tugas pokok pada tingkat Kepolisian Daerah yang berada di bawah Kepala Kepolisian Daerah. Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara No.22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf f ditentukan bahwa Kepolisian Daerah (Polda) menyelenggarakan fungsi:

> Pelaksanaan kepolisian perairan, yang meliputi kegiatan patrol termasuk penanganan pertama tindak pidana, pencarian dan penyelamatan kecelakaan/ *Search and Rescue* (SAR) di wilayah perairan, pembinaan masyarakat pantai atau perairan dalam rangka pencegahan kejahatan dan pemeliharaan keamanan di wilayah perairan.

Ditpolair yang merupakan unsur pelaksana tugas pokok dari Kepala Polisi Daerah (Kapolda), memiliki tugas untuk menjalankan tugas di bidang perairan yang diselenggarakan oleh Polda, seperti yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara No. 22 Tahun 2010 Pasal 6 huruf (f). Direktur Polisi Air (Ditpolair) yang dipimpin oleh Direktorat Polisi Air (Dirpolair) yang bertanggungjawab kepada Kapolda, dan dalam pelaksanaan sehari-hari, Ditpolair berada di bawah kendali Wakil Kepala Polisi Daerah (Wakapolda). Dalam melaksanakan tugasnya, Dirpolair dibantu oleh Wakil Direktur Polisi Air (Wadirpolair) yang bertanggungjawab kepada Dirpolair.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpolair menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukum di wilayah perairan, dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukum Polres;
b. pemberian bantuan SAR di laut/perairan; dan
c. pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan.

Lebih lanjut berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 pada Pasal 69, satpolair dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh:

a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan administasi dan operasional Satpolair serta anev terhadap pelaksanaan tugas Satpolair di lingkungan Polres;
b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;
c. Unit Patroli (Unitpatroli), yang bertugas menyelenggarakan patroli pantai, kerjasama dalam rangka penanganan SAR pantai, serta pembinaan masyarakat perairan dan pantai dengan instansi terkait;
d. Unit Penegakan Hukum (Unitgakkum), yang bertugas melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindakan pelanggaran di laut dan perairan; dan
e. Unit Kapal (Unitkapal), yang bertugas melaksanakan patrol laut dan perairan dalam rangka pengamanan dan penegakan hukum di wilayah laut dan perairan, bantuan taktis di bidang transportasi dalam mendukung operasional kepolisian, serta bantuan SAR di laut dan perairan.[81]

[81] Pasal 69 Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010

Dalam hal ini peran Ditpolair dalam pencegahan *illegal fishing* di Perairan Natuna, penanganan hukum Tindak Pidana perikanan dengan pelaksanaan upaya preventif salah satu yang praktikal dan efektif yaitu sebuah patroli. Ditpolair mengadakan patroli secara rutin, dan membentuk sistem keamanan yang efektif dan terus menerus. Bekerjasama dengan instansi lain yang terkait serta mengikutkan masyarakat secara langsung untuk berperan serta mendukung pengawasan praktik *illegal fishing*. Pada umumnya adapun peran Ditpolair dalam upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing di Perairan Natuna yaitu:

Penghentian dan pemeriksaan kapal asing (Identifikasi Kapal)

Penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh Kepolisian Perairan akan diproses untuk mendapatkan bukti yang cukup. Proses berupa pemeriksaan dokumen surat izin dari pemerintah Indonesia, alat tangkap yang digunakan, hasil tangkapan ikan didapat, serta alat komunikasi. Setelah di proses oleh instansi yang menangkap, kapal asing akan di Ad Hoc dan dikawal menuju pangkalan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kepolisian Perairan Polda kepada nahkoda dan anak buah kapal (ABK) untuk dimintai keterangan.

Berhubungan dengan penegakan hukum nasional mengenai IUU Fishing, telah termuat dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di dalam Pasal 13 yaitu:

Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparatur penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-

tindakan penegakan hukum sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dengan pengecualian sebagai berikut:

a. Penangkapan terhadap kapal dan/atau orangorang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEE Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-orang tersebut di pelabuhan dimana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;
b. Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;
c. Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagimana diamksudkan Pasal 21 ayat (4) huruf b. UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP.

Pejabat aparatur penegak hukum yang berwenang melakukan penyidikan adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan dan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang tertuang dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

"(1) Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Penyidik Perwira TNI AL, dan/atau Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia."

Pencegatan kapal asing yang melakukan kegiatan *illegal fishing* dilakukan dengan mengenali bentuk fisik dari bendera kapal yang merupakan ciri asal negara (perusahaan penangkapan ikan). Praktek illegal fishing khususnya yang dilakukan oleh nelayan asing merupakan permasalahan yang sangat kompleks bagi dunia perikanan tangkap Indonesia. Penangkapan kapal terhadap kasus *illegal fishing* di ZEEI perairan Natuna terjadi oleh karena:

1) Ketidaklengkapan dokumen perizinan;

2) Pelanggaran wilayah pemanfaatan alat tangkap;

3) Tidak mengaktifkan kelengkapan alat komunikasi.[82]

Selanjutnya masih berkaitan dengan penegakan hukum terhadap IUU Fishing yang terjadi di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Indonesia tidak memberlakukan hukum pidana penjara. Hal tersebut berdasarkan pada Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yaitu:

> "Ketentuan tentang pidana penjara dalam Undang-Undang ini tidak berlaku bagi tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, kecuali telah ada perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan."

Adapun upaya represif sebagai bentuk tindakan tegas yang menimbulkan efek besar akan dampak yang akan terjadi apabila melanggar ketentuan hukum Indonesia salah satunya yaitu tindakan penenggelaman kapal. Kebijakan penenggelaman ini berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang kemudian diubah dengan undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan, Undang-Undang ini sebagai kekuatan hukum menjaga sumber daya perikanan dan eksploitasi. Selain itu penenggelaman kapal asing dapat di temukan dalam Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan yang berbunyi:

1) Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia;

[82] Fernando Aprizal, Siti Muslimah, *Op.Cit*, Desember 2019, hal 91

2) Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilengkapi dengan senjata api;
3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia ke pelabuhan terdekat untuk pemrosesan lebih lanjut;
4) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.[83]

Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan perlu dibarengi dengan Pengawasan yang optimal untuk memastikan pelaku usaha kelautan dan perikanan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terlebih lagi beberapa wilayah perairan Indonesia, seperti Perairan Natuna, merupakan wilayah yang cukup rawan terjadinya kegiatan *Illegal Fishing* oleh Kapal ikan asing.[84]

Dalam teori kedaulatan, dalam mengimplementasikan politik bebas aktif, negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan, yaitu kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik, Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang

[83] Bobby Bella Alamsyah, *Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Kepulauan Riau 2010-2015*, e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.5 Ayat (4), 2017, hal 1389

[84] Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, 2015, hal 115

asing, Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain, Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.[85]

C. Hambatan dan solusi bagi Kepolisian Perairan Indonesia dalam Menegakan Hukum di Perairan Natuna secara Formulatif Yuridis

Soerjono Soekanto menyimpulkan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari perundang-undangan kemungkinan ada tiga hal yaitu:

a. tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang;
b. belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan UU;
c. Ketidakjelasan arti kata-kata didalam UU mengakibatkan kesimpangsiuran didalam penafsirannya.[86]

Terkait penegakan hukum terhadap *Illegal Fishing* dalam konteks yuridis, ada beberapa Pasal yang terdapat hambatan dalam penerapannya, yaitu:

a. Seperti Pasal 101 UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, walaupun korporasi diakui sebagai pelaku tindak pidana namun korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawabkan pidana. Akibatnya yang dipidana hanya para pelaku tindak pidana perikanan di lapangan saja. Dengan demikian agar

[85] M. Iman Santoso, *Op.Cit*, 2007, hal. 38

[86] Luthfie, *Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Kalimantan Barat Ditinjau dari Pasal 102 Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.3 No.3, 2013, hal 15

korporasi dapat dipidana melakukan tindak pidana perikanan, maka rumusan Pasal 101 ini, harus diubah;

b. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 2004 tentang perikanan, penegak hukum tidak dapat menjatuhkan pidana badan bagi nelayan asing, yang melakukan tindak pidana perikanan di ZEEI, kecuali ada perjanjian dengan Negara tersebut. Tentu saja selama belum ada perjanjian dengan Negara tersebut, maka pemberlakuan Pasal ini dapat melemahkan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan.

c. Begitu juga halnya dengan mekanisme pengadilan in absentia sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 72, diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi untuk mengaturnya. Oleh karena itu, jika terdapat berbagai permasalahan dalam produk perundang-undangan maka sebaiknya diadakan perubahan dalam materi perundang-undangan tersebut. Atau dibuat suatu peraturan sebagai pelaksanaan dari pasal-pasal dalam undang-undang itu.

Berdasarkan hasil penelitian dari literatur karya ilmiah hukum terkait hambatan penegakan hukum terhadap *illegal fishing* pada umunya yang mana hal tersebut berdampak pada bekerjanya penegak hukum Dirpolair dalam melaksanakan fungsinya menjaga kedaulatan negara di wilayah perairan khususnya pada wilayah Perairan Natuna yang mana diantaranya melaksanakan tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan, peringatan. Hambatan-hambatan tersebut secara formulatif yuridis diantaranya:

1) Sulitya mengumpulkan nelayan untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi sehingga terhindar dari kegiatan *illegal fishing*. Terlihat dari masih lemahnya sumber daya manusia dari nelayan dalam memahami dalam pembelian penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini terlihat ketika pelaku tertangkap tangan melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal, nelayan menyampaian bahwa mereka mendapat tawaran dalam memberikan alat tangkap yang relatif murah tetapi hasil tangkapan yang relatif banyak. Hal ini menunjukkan masih rendahnya tingkat pemahaman dalam penmbelian dan penggunaan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Peran dari penegak hukum dalam hal ini Polisi Perairan dituntun semakin gencar untuk melakukan sosialisasi perundang-undangangan dalam penggunaan alat tangkap ikan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila terjadi kegiatan *illegal fishing* mereka yang melakukan maka perlu dilakukan penindakan, penyelidikan, penyilidikan, penyitaan serta pelimpahan berkas ke pengadilan untuk diproses lebih lanjut untuk mendapatkan kepastihan hukum atas pelanggaran yang dilakukan.
2) Tujuan penegakan hukum akan tercapai apabila terdapat fasilitas dan sarana di wilayah perairan Natuna. Keterbatasan fasilitas dan sarana akan mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum. Fasilitas dan sarana dibutuhkan untuk menangani kasus-kasus illegal fishing di wilayah perairan Indonesia dalam hal ini Natuna akan melibatkan berbagai perangkat teknologi

canggih untuk kepentingan operasionalisasinya yang memerlikan tenaga ahli dan biaya perawatan yang cukup mahal.[87]

3) Lemahnya koordinasi antar penegak hukum, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga sangat rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan *illegal fishing*. Proses peradilan mulai dari penyidikan hingga ke persidangan membutuhkan biaya yang sangat besar, proses hukum yang sangat panjang dan sarana/prasarana yang sangat memadai membutuhkan keahlian khusus dalam penanganan kasus tersebut. Dalam satu Instansi tentu tidak memiliki semua komponen, data/informasi ataupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam rangka penegakan hukum. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kerjasama yang sinergis antar instansi yang terkait dalam upaya penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tersebut;[88]
4) Masalah pembuktian, berbicara mengenai masalah pembuktian yang dianut oleh hukum pidana Indonesia adalah sistem negatif (*negatif wettelijke stelsel*) yang merupakan gabungan dari sistem bebas dengan sistem positif. Dalam sistem negatif Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum sehingga Hakim

[87] Lamhot Gurning, *Upaya Polisi AIRUD dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Tanjungbalai*, Jurnal Dharma Agung, Vol.28 No. 1, April 2020, hal 25

[88] Asrul, *Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut yang Tidak Layak dan tidak dibenarkan oleh Hukum (Illegal Fishing)*, Volume 2 Nomor. 1, November 2019, hal 62

mempunyai keyakinan bahwa terdakwalah yang telah bersalah melakukan tindak pidana. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Alat bukti utama yang dapat dijadikan dasar tuntutan dalam tindak pidana *illegal fishing* adalah keterangan saksi ahli untuk menjelaskan keadaan laut ataupun akibat dari penangkapan ikan secara ilegal yang disebabkan oleh kejahatan oleh para pelaku *illegal fishing*, proses ini juga sangat memerlukan waktu yang cukup lama dari tindak pidana umum serta sangat dibutuhkan ketelitian dalam proses penanganannya. Pembuktian terhadap tindak pidana *illegal fishing* yang masih mengacu pada KUHAP seperti tersebut di atas, adalah merupakan kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk membuktikan sangkaannya terhadap tersangka, kemudian alat-alat bukti yang juga mengacu pada KUHAP seperti halnya tindak pidana biasa, sangat sulit untuk menjerat pelaku-pelaku yang berada di belakang kasus tersebut. Belum diaturnya mekanisme proses untuk mengakses alat- alat bukti seperti akses informasi pada bank atau ketentuan yang memerintahkan kepada bank untuk memblokir rekening tersangka yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

5) Ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan dan tindak pidana pembiaran (*ommission*). Tindak pidana pembiaraan (*ommission*) adalah terutama yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan *illegal fishing*.
6) Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan yang memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain, ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan illegal fishing. Ancaman hukuman penjara yang paling berat 6 (enam) tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI (Surat Ijin Penangkapan Ikan) dan paling berat 7 (tujuh) tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai ijin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah). Rumusan sanksi dalam undang-undang ini tidak mengatur rumusan sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberi efek jera kepada pelaku. Demikian juga belum diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaran.

7) Subyek atau pelaku yang diatur dalam ketentuan pidana perikanan secara tersurat hanya dapat diterapkan kepada pelaku yang secara langsung melakukan penangkapan ikan secara ilegal maupun kepada kapal ikan yang yang melakukan *transhipment* secara ilegal. Ketentuan tentang pidana perikanan itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan *illegal fishing* secara keseluruhan seperti korporasi, Pejabat Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri Sipil, TNI/POLRI, dan Pemilik Kapal.
8) Barang bukti berupa kapal perikanan, ikan dan dokumen-dokumen kapal dalam tindak pidana perikanan khususnya ikan dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan dimana barang bukti tersebut memiliki sifat yang cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik yaitu setelah barang bukti tersebut disita selanjutnya segera dilelang dengan persetujuan Ketua Pengadilan kemudian uang hasil lelang tersebut digunakan sebagai barang bukti di Pengadilan.
9) Tindak pidana *illegal fishing* adalah tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap kerugian lingkungan (ekologis) sehingga sangat perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis. Hal ini juga belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan.

Penanganan kegiatan terjadinya *illegal fishing* harus diarahkan pada dua sisi yaitu penegakan pada sisi internal dan penegakan pada sisi eksternal. Penegakan pada

sisi internal diarahkan pada penguatan dan penegakan perundangundangan, perizinan, kemampuan pengawasan, pembenahan sistem hukum dan peradilan perikanan, serta penguatan armada tangkap perikanan. Penegakan pada sisi eksternal lebih diarahkan pada penguatan dan pembentukan kerjasama dengan pelaku-pelaku penangkapan ikan agar beroperasi sesuai dengan aturan yang berlaku secara nasional dan internasional. Penegakan pada sisi internal ini sangat diperlukan sebagai paying hukum yang kuat dalam memnberikan penindakan hukum kepada pelaku-pelaku *illegal fishing*.

Misalnya dalam pemberian ijin harus transparan dan dengan ketat, dengan kata lain setiap pelaku yang ingin melakukan penangkapan ikan harus memenuhi aturan yang berlaku dan diproses secara cermat dan ketat. Disamping itu, penguatan kemampuan pengawas juga harus didukung. Penguatan pengawasan yang dimaksudkan antara lain: membentuk dan memberlakukan *sistem Monitoring, Control, and Surveillance* (MCS) salah satu dari sistem ini yang dipergunakan secara internasional FAO yaitu dengan menggunakan *Vessel Monitoring Sistem* (VMS). Sistem ini secara sederhananya menerapkan sistem berbasis data pada sistem informasi geografis sehingga VMS dapat memantau seluruh posisi kapal di wilayah perairan tertentu. Sehingga dengan demikian bisa terpantai kapal-kapal yang melakukan penangkapan ikan apakah sudah sesuai dengan aturan atau tidak. Hal ini juga memudahkan pengawasan jika terjadi penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal-kapal ikan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Penguatan armada dan moderenisasi armada juga perlu dilakukan inovasi guna memperkuat sistem monitoring dan pengawasan di perairan, karena tanpa moderenisasi armada maka kita

akan ketinggalan dan selalu akan mengalami kegagalan dalam melakukan pengawasan dan penindakan kepada pelaku-pelaku penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku (*illegal fishing*).[89]

[89] Lamhot Gurning, *Op.Cit*, April 2020, hal 26

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan adalah pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian. Peneliti berusaha memperlihatkan benang merah antara keseluruhan bagian dalam penelitian, terutama antara masalah penelitian, hipotesis, dan analisis data.Sebuah kesimpulan ilmiah harus didasarkan pada hasil penelitian. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yang berjudul "Peran Patroli Direktorat Kepolisian Perairan Dalam Pencegahan Illegal Fishing Oleh Kapal Asing di Wilayah Perairan Natuna" dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelanggaran IUU Fishing di ZEE memiliki upaya tersendiri hal ini dikarenakan selain kepentingan negara pantai juga terdapat kepentingan dari negara bendera kapal. Oleh karenannya jika ditinjau dari hukum internasional mengenai penegakan hukum terhadap IUU Fishing di ZEE, maka sesuai Pasal 73 ayat (1) UNCLOS 1982 dijelaskan bahwa jika kapal asing tidak mematuhi peraturan perundangundangan perikanan negara pantai di ZEE, maka negara pantai dapat menaiki, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan terhadap kapal asing tersebut, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam UNCLOS 1982. Oleh karenanya negara pantai dapat memaksakan berlakunya peraturan perundangan nasionalnya terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh kapal-kapal perikanan asing yang melakukan IUU Fishing di wilayah Zona Ekonomi Eksklusifnya.

2. Penghentian dan pemeriksaan kapal asing yang tertangkap oleh Kepolisian Perairan akan diproses untuk mendapatkan bukti yang cukup. Proses berupa pemeriksaan dokumen surat izin dari pemerintah Indonesia, alat tangkap yang digunakan, hasil tangkapan ikan didapat, serta alat komunikasi. Setelah di proses oleh instansi yang menangkap, kapal asing akan di Ad Hoc dan dikawal menuju pangkalan untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan. Proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau Kepolisian Perairan Polda kepada nahkoda dan anak buah kapal (ABK) untuk dimintai keterangan.
3. Hambatan-hambatan secara formulatif yuridis diantaranya Sulitya mengumpulkan nelayan untuk melakukan sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi sehingga terhindar dari kegiatan illegal fishing, tujuan penegakan hukum akan tercapai apabila terdapat fasilitas dan sarana di wilayah perairan Natuna, lemahnya koordinasi antar penegak hukum, dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, pembuktian illegal fishing sangat memerlukan waktu yang cukup lama dari tindak pidana umum serta sangat dibutuhkan

ketelitian dalam proses penanganannya, ruang lingkup tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum meliputi tindak pidana korporasi, rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan belum memberikan efek jera, ketentuan tentang pidana perikanan itu belum menyentuh pelaku lain termasuk pelaku intelektual yang terkait dengan illegal fishing, barang bukti objek perikanan seperti ikan memiliki sifat yang cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaan sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik, perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian dan uraian kesimpulan yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis ingin memberikan saran-saran kepada seluruh responden yang menjadi bagian dari penelitian ini.

1. Bahwa Pasal 102 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, disamping melemahkan penegakan hukum juga dalam jangka panjang berdampak pada kerugian negara yang lebih besar, karena ia hanya dikenakan hukuman denda yang jumlahnya relatif kecil dan tanpa hukuman badan. Oleh karenanya Pasal 102

tersebut harus dicabut karena banyak dijadikan modus operandi oleh nelayan asing dalam melakukan penangkapan ikan di ZEEI, dan sarat dengan kepentingan dikalangan instansi yang berhubungan dengan bidang perikanan. Hal ini terlihat dari masih diberlakukannya pasal-pasal tertentu di UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan meskipun sudah ada peraturan yang baru;

2. Perlu dilakukan harmonisasi hukum dalam bidang perikanan dan kelautan seperti Perpres Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan; UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan; dan Perpres Nomor 178 Tahun 2015 tentang Badan Kemanan Laut.agar tidak terjadi tumpeng tindih/ tabrakan kepentingan intra maupun ekstra institusi penegak hukum di laut.
3. Perlunya peningkatan kerjasama berupa koordinasi peran aktif dalam menjaga, mengawasi, dan menindak kapal asing yang masuk di perarian Indonesia secara illegal yang mana melakukan kegiatan penangkapan ikan. Dengan melibatkan semua sektor instansi berupa TNI Angkatan Laut, Kepolisian Air Republik Indonesia, Kementerian Perikanan dan Kelautan, juga dari masyarakat dari pihak profesi Nelayan untuk diberikan pengarahan untuk terus memberikan informasi kepada pemerintah ketika menyaksikan kegiatan penangkapan ikan oleh kapal asing yang dianggap mencurigakan secara illegal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditya Nagara, ***Kamus Bahasa Indonesia***, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2000

Andi Hamzah. ***Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Perkembangannya***. Jakarta : Sofmedia, 2012

_____, ***Hukum Acara Pidana Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Anonim, ***Illegal Fishing in the Southern Ocean: The Problem, Practices and Perpetrators***, Australia: Australian Antartic Magazine 5 Winter, 2003

APEC Fisheries Working Group, ***Assessment of Impact of Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) Fishing in the Asia-Paific***, (Singapura: Asia-Pasific Economic Coorporation Secretariat, 2008

Arief Rahman & Zaeni Asyhadie, ***Pengantar Ilmu Hukum***, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Barda Nawawi Arief, ***Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana***, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015

Boer Mauna, ***Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam era Dinamika Global***, Alumni, Bandung, 2000

Budiono, ***Pembatasan Kedaulatan Negara Kepulauan Atas Wilayah Laut,*** Bandar Lampung: Justice Publisher, 2014

Efendi Erdianto, ***Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar***, Cetakan Pertama, Bandung: Refika Aditama, 2011

Erma Yulihastin, ***Bekerja Sebagai Polisi***, Erlangga Grup, Jakarta, 2008

Dellyana Shant, ***Konsep Penegakan Hukum***, Liberty, Jakarta, 1988

Geffrey Till, ***Seapower A Guide for the Twenty-First Century***, Roultledge London and New York, Frank Cass, 2009

H. A. Rusman, ***Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta***, Cianjur, Unsur Press, 2017

I Made Pasek Diantha, ***Zona Ekonomi Eksklusif***, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2002

Jeffrey Rewis, ***Menjahit Laut yang Robek Paradigma Archipelago State Indonesia***, Yayasan Malesung, Jakarta, 2004

Johny Ibrahim, ***Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif***, Bayumedia, Malang, 2006

John M. Echols dan Hassan Shadily, ***Kamus Inggris Indonesia***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002

Joko Pramono, ***Budaya Bahari***, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005

Kozier, Barbara, ***Peran dan Mobilitas Masyarakat***, Gunung Agung, Jakarta, 2005

Majda El Muhtaj, ***Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia (Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002),*** Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005

Marhaeni Ria Siombo, ***Hukum Perikanan Nasional dan Internasional***, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010

Mawardi Khairi, ***Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Tindak Pidana Perikanan (Illegal Fishing) di Indonesia***, Fiat Justitia, Vol.10 Issue 2, April-June 2016

M. Iman Santoso, ***Perspektif Imigrasi Dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime***, Cet. 1, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2007

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, ***Pengantar Hukum Internasional, Bandung: Alumni***, 2003

Momo Kelana, ***Hukum Kepolisan***, (edisi ketiga), PTIK, Jakarta

Muladi dan Arif Barda Nawawi, ***Penegakan Hukum Pidana***, Rineka Cipta, Jakarta, 1984

Nunung Mahmudah, ***Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia***, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al Barry, ***Kamus Ilmiah Populer***, Arkola, Surabaya, 1994

QS: Ar-rum

QS: Al-qhasas

QS: Al-Maidah

QS: An Nahl

Romli Atmasasmita, ***Teori Hukum Integratif, Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif***, Genta Publishing, Jakarta, 1997

Sadjijono, ***Hukum Kepolisian (Polri dan Good Governance),*** Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008

Satjipto Rahardjo, ***Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis***, Yogyakarta, Genta Publishing, 2009

Shidarta (ed), Mochtar Kusuma-Atmadja dan ***Teori Hukum Pembangunan Eksistensi dan Implikasi,*** Epistema Institute, Jakarta, 2012

Soerjono Soekanto, ***Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum***, Rajawali Press, Jakarta, 1983

_____, ***Penelitian Hukum Normatif,*** Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

_____, ***Sosiologi Suatu Pengantar***, Rajawali pers, Jakarta, 2009

T.S.Pandoyo, ***Wawasan Nusantara***, Rineka Cipta, Jakarta, 1999

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2015 tentang Satgas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*)

Peraturan KAPOLRI Nomor 23 Tahun 2010

Konvensi Hukum Laut 1982 (UNCLOS III)

C. Jurnal dan Dokumen

Abdul Kholiq Nur and Gunarto, ***Concept of Criminal Law on Corruption of Corporate Criminal Liability System Based on Justice Value***, Jurnal Daulat Hukum, Volume 4 Issue 1, March 2021, url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/14205/5388

Aditya Taufan Nugraha dan Irman. ***Perlindungan Hukum Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Terhadap Eksistensi Indonesia Sebagai Negara Maritim,*** Jurnal Selat Vol. 2 No. 1, Oktober 2014

Aloysius R. Entah, ***Indonesia Negara Hukum yang Berdasarkan Pancasil***a, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016

Andi Pradikta Alvat, ***Politics Of Law Human Rights Protection In Indonesia***, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 Issue 4, December 2019, url:http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8354/3873

Asrul, ***Upaya Kepolisian Perairan Resor Biak Numfor dalam Mencegah Penangkapan Ikan Laut yang Tidak Layak dan tidak dibenarkan oleh Hukum (Illegal Fishing)***, Volume 2 Nomor. 1, November 2019

Ayu Efritadewi, ***Penenggelaman Kapal Illegal Fishing Di Wilayah Indonesia Dalam Perspektif Hukum Internasional***, Jurnal Selat Volume. 4 Nomor. 2, Mei 2017

Bobby Bella Alamsyah, ***Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Menanggulangi Illegal Fishing di Kepulauan Riau 2010-2015,*** e-Journal Ilmu Hubungan Internasional, Vol.5 Ayat (4), 2017

Ela Riska, ***Diplomasi Maritim Indonesia Terhadap Aktivitas Penangkapan Ikan Ilegal (Illegal Fishing) Oleh Nelayan China Di ZEEI Perairan Kepulauan Natuna***, Jurnal Prodi Diplomasi Pertahanan, Volume 3 Nomor 2, Juni 2017

Fernando Aprizal, Siti Muslimah, ***Penegakan Hukum Terhadap Kasus Illegal, Unreported, dan Unregulated Fishing yang Dilakukan Terhadap Kapal KM BD 95599 TS di Laut Natuna Sesuai Dengan Hukum Internasional***, FH UNS, Belli Ac Pacis, Vol. 5 No. 2, Desember 2019

Humphrey Wangke, ***Menegakan Hak Berdaulat Indonesia di Laut Natuna Utara, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI***, Info Singkat (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis), Vol. XII, No.1, Januari 2020

I Fernandes, ***Tinjauan Yuridis Illegal Fishing di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Perikanan***, Jurnal Hukum Respublica, Vol. (1) No. 17, Tahun 2017

Karya Sukrilawati, ***Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Keamanan Maritim Indonesia (Studi Kasus Pemberantasan Illegal Fishing Di Laut Natuna Tahun 2015-2017),*** Transformasi Nomor 34 Tahun 2018, Volume I No. 1 Tahun 2018

Kevin Vilio Parasian, ***Pembayaran Uang Jaminan Dalam Upaya Penegakan Hukum Terhadap IUU Fishing Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Terhadap Kasus Volga, Prompt Release),*** Diponegoro Law Journal, Vol. 6 No. 1 Tahun 2017

Lamhot Gurning, ***Upaya Polisi AIRUD dalam Penanggulangan Terjadinya Tindak Pidana Illegal Fishing di Wilayah Perairan Tanjungbalai,*** Jurnal Dharma Agung, Vol.28 No. 1, April 2020

Luthfie, ***Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing yang Melakukan Penangkapan Ikan di ZEEI Kalimantan Barat Ditinjau dari Pasal 102 Undnag-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan***, Jurnal Nestor Magister Hukum, Vol.3 No.3, 2013

Novi Winarti, ***Illegal Fishing di Kepulauan Riau: "Aset Bersama" Negara-Negara Sekitar***, Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol. 1 No. 2, Februari 2017

Suhartati M. Natsir, M. Subkhan, Rubiman, dan Singgih P.A Wibowo, ***Komunitas Foraminifera Bentuk di Perairan Kepulauan Natuna***, Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, Vol.3, No.2, Desember 2011

Sulistiyawan Doni Ardiyanto, Eko Soponyono, and Achmad Sulchan, ***Judgment Considerations Policy in Decree of the Court Criminal Statement Based On Criminal Destination***, Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8409/4067

Sumaryono and Sri Kusriyah, ***The Criminal Enforcement of the Fraud Mode of Multiple Money (Case study Decision No.61 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)*** Jurnal Daulat Hukum: Volume 3 Issue 1, March 2020, url: http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/8811/4075

Tiara Aji Damastuti, dkk, ***Penyelesaian Sengketa Ilegal Fishing Di Wilayah Laut Natuna Antara Indonesia Dengan China***, Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum, Volume 1, Nomor 2, Juli 2018